

**OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TOMOHON**

**B A K R I**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

**OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TOMOHON**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Perencanaan Pengembangan Wilayah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**B A K R I  
P0204210723**

**Kepada**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK  
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TOMOHON**

**B A K R I**

Nomor Pokok P0204210723

**Menyetujui :**

**Komisi Penasehat,**

**Dr. Agussalim, S.E., M.A.**  
**Irwansyah, S.H., M.H.**  
Ketua

**Prof. Dr.**  
\_\_\_\_\_  
Anggota

**Ketua Program Studi  
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

**Dr. Ir. Roland A. Barkey**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : B A K R I

Nomor mahasiswa : P0204210723

Program studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2012

Yang menyatakan,

**B A K R I**

**ABSTRAK**

**BAKRI. Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon (dibimbing oleh Agussalim dan Irwansyah)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak didik serta bagaimana peran instansi pemerintah yang terkait dalam mendukung upaya Lapas tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam serta pengamatan (observasi) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon. Jenis Penelitian adalah Penelitian Kualitatif, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak didik melalui upaya internal yaitu meningkatkan program belajar mengajar kepada warga binaan dengan merubah suasana belajar dan mengajar, meningkatkan sarana pendukung melalui kenaikan anggaran pembinaan, penambahan sarana, menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengadaan guru serta menambah buku-buku perpustakaan. Sedangkan upaya eksternal mulai dibangun koordinasi dan kerjasama pihak ketiga serta menggugah kepedulian masyarakat. Selanjutnya ada upaya lain yang dilakukan yaitu mengadakan kerjasama dengan lembaga mitra, terdiri dari Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menangani pelatihan dan kursus seperti listrik/elektronik, pertukangan dan sebagainya. Dinas Sosial menangani kursus dan pelatihan bagi narapidana dan bekas narapidana, Kantor Kementerian Agama menangani program pembinaan kerohanian berupa baca tulis Al'quran dan tanya jawab Alkitab.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak

## ABSTRACT

**Bakri**, Optimization function Penitentiary Children In Children's Education Rights Compliance Efforts On Child Penitentiary Tomohon Class IIB (guided by Agussalim and Irwansyah)

This study aims to determine the extent to which efforts Penitentiary Tomohon Children Class IIB in the context of fulfilling the educational rights of students and how the role of government agencies involved in support of the prison.

The data was collected through the study of documents, interviews and observations (observation) is implemented in the Penitentiary Tomohon Children Class IIB. This type of research is Qualitative Research, while the data were analyzed using descriptive qualitative data reduction, display the data and drawing conclusions.

The study found that the effort to fulfill the rights of correctional education for students conducted by the Children's Correctional Institution in order to fulfill the rights Tomohon education students through internal efforts that improve teaching and learning programs to the residents assisted with changing atmosphere of learning and teaching, improve the means of support through the budget increase coaching, the addition means, cooperating with the Department of Education and Culture in the procurement of teachers and increase the library books. While the external efforts began construction of coordination and cooperation of third parties as well as arouse public concern. Furthermore there are other efforts made is entered into a collaboration with partner institutions, consists of the Training Workshop for Small and Medium Enterprises Office of Manpower and Transmigration, which handles the training and courses such as electrical / electronics, carpentry and so on. Social Services to handle the courses and training for prisoners and former prisoners, the Ministry of Religious Affairs to handle the program of literacy coaching kerohanian Quran and the Bible question and answer.

Keyword: Meeting the Rights of the Child

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan safaatNya di yaumul akhir nanti, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mursalim, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Dr. Roland A. Barkey, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

3. Dr. Agussalim, S.E., M.A. selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Prof, Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis dan dosen yang ditengah-tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan yang mendalam dengan sabar dan kritis terhadap permasalahan, selalu memberikan motivasi mulai dari awal sampai akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tomohon atas ijin belajar dan kebijaksanaan yang diberikan kepada penulis.
7. Segenap Pejabat Struktural dan Teman-teman Staf Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tomohon atas dukungan dan pengertiannya.
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, sebagai teman berbagi rasa dalam suka dan duka dan atas segala bantuan dan kerja samanya sejak mengikuti studi sampai penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini.

9. Anak dan Istri atas dorongan, do'a, pengertian, dan kesabarannya dalam mendampingi dan menunggu sejak mulai studi hingga selesainya tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemenuhan hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tomohon, April 2012

Bakri

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Hal
1. Tabel 1. Jumlah anak didik Lapas Klas IIB Tomohon 2011	61
2. Tabel 2. Jumlah Narapidana Lapas Anak Klas IIB Tomohon menurut umur tahun 2011.	62
3. Tabel 3. Jumlah Narapidana Anak Lapas Klas IIB Tomohon menurut jenis tindak pidana yang dilakukan tahun 2011.	63
4. Tabel 4. Daftar Nama-nama peserta kelompok belajar Paket A Lapas Anak Klas IIB Tomohon tahun 2011.	67
5. Tabel 5. Daftar Nama-nama peserta kelompok belajar Kejar Paket B Lapas Anak Klas IIB Tomohon tahun 2011.	67
6. Tabel 6. Daftar Narapidana anak yang mengikuti Program lanjut sekolah SMA Kosgoro Tahun 2011.	68
7. Tabel 7. Daftar Narapidana Anak yang Putus Sekolah Tahun 2011	69
8. Tabel 8. Jadwal kegiatan belajar mengajar kelompok belajar kejar paket A Lapas Anak Klas IIB Tomohon tahun 2011.	71
9. Tabel 9. Jadwal kegiatan belajar mengajar kelompok belajar kejar paket B Lapas Anak Klas IIB Tomohon tahun 2011.	71
10. Tabel 10. Gambaran hak pendidikan anak pada Lapas Anak Klas IIB Tomohon.	125

## DAFTAR GAMBAR

	11
Gambar	Hal
1. Bagan Kerangka Pikir	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang.

Sebagai bagian akhir dalam proses peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon merupakan tempat menjalani pembinaan dan pendidikan bagi anak yang karena kesalahannya telah melakukan tindak kejahatan berdasarkan vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak pidana dan Anak Negara sebagai pelaku kejahatan dalam menjalani pidananya harus diperlakukan secara manusiawi sama seperti masyarakat umum yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi sadar, menyesali kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga pada saat bebas dapat diterima kembali oleh masyarakat dalam lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan.

Negara telah memenjarakannya dan berkewajiban menjadikan penjahat lebih baik dan bukan menjadi lebih jahat dari sebelum dipenjarakan. Oleh karena itu program-program pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan harus dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri berhasil. Agar anak pidana dan anak Negara kembali menjadi orang yang baik dan taat akan hukum maka hak mereka harus tetap diperhatikan dengan baik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar anak-anak kembali ceria dan lupa akan hukuman yang sedang mereka jalani maka program yang diberikan adalah sifatnya mendidik dan melatih mental spirituilnya. Untuk itu diperlukan model pendidikan yang tepat sehingga pembinaan berhasil sesuai yang diharapkan. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri serta menjadi warga yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Lapas Anak merupakan tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak mempunyai tugas dan tanggung jawab didalam pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No- Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa isu krusial dalam UU ini antara lain, *pertama* batasan soal pertanggungjawaban anak yakni 12 hingga 18 tahun. Sementara batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan, 14 hingga 18 tahun. *Kedua*, tindak pidana yang ancaman pidana dibawah tujuh tahun bisa didiversi yakni diselesaikan diluar proses hukum, sementara tindak pidana yang ancamannya di atas tujuh tahun tidak bisa didiversi. *Ketiga*, UU ini mengatur ketat tentang tata cara dan jangka waktu penangkapan, jangka waktu penahanan serta mengklasifikasi jenis pembedaan. *Keempat*, adanya kewajiban setiap pihak untuk tidak mempublikasikan perkara anak. *Kelima*, adanya pengaturan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap petugas dan aparat yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diatur dalam UU. *Keenam*, adanya jangka waktu persiapan infrastruktur selama lima tahun sejak UU diberlakukan.

Dalam melaksanakan tugas mendidik dan melatih anak pidana dan anak Negara tersebut banyak produk hukum yang dijadikan dasar acuan, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

Anak Klas IIB Tomohon karena selain sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak, juga menjalani fungsi Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Dikatakan menjalani fungsi tersebut karena semua pelaku tindak kejahatan menjalani penahanan maupun pidana penjaranya tanpa membedakan umur dan jenis kelamin sebelum mereka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas IIB Bitung, Tondano maupun Lapas Klas IIA Manado.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon adalah Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, memiliki kapasitas hunian Lapas 250 orang, sangat ideal untuk pendidikan dan pembinaan karena hanya dihuni oleh 75 orang anak didik pemasyarakatan dan sebanding dengan jumlah petugas. Penghuni Lapas terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda baik itu agama, suku, keluarga maupun pendidikan yang dimiliki. Banyak narapidana, anak pidana maupun anak Negara yang tidak menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bahkan yang buta huruf.

Dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki tersebut seharusnya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon adalah menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan menuntaskan pendidikan dan menjadikan anak pidana maupun anak negara memiliki keterampilan melalui kegiatan Kejar Paket dan Kursus-

kursus. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait atau pihak swasta secara berkesinambungan sehingga yang buta huruf dapat membaca dan menulis, yang tidak tamat SD, SMP dan SMU memperoleh ijazah serta yang lebih penting lagi setelah bebas memiliki keterampilan khusus sebagai bekal untuk hidup mandiri.

Namun kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak optimal sesuai aturan-aturan tentang Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan karena petugas selain memberikan pendidikan dan latihan bagi anak, juga harus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Narapidana Dewasa maupun Tahanan. Akibatnya banyak anak-anak putus sekolah pada saat bebas belum mengikuti ujian akhir Paket, padahal ijazah yang mereka miliki sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal. Untuk itu Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon dalam memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan anak?.
2. Bagaimana tingkat partisipasi instansi terkait dan masyarakat dalam mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Tomohon dalam memenuhi hak anak didik masyarakat di bidang pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat Anak Tomohon.
2. Mengkaji sejauh mana keterlibatan instansi terkait dan masyarakat dalam mengatasi kendala dalam memenuhi hak anak didik masyarakat di bidang pendidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan/anak didik masyarakat dan secara khusus untuk:

1. Bahan acuan dalam pelaksanaan program pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang diselenggarakan di Lembaga Masyarakat anak.
2. Menjadi masukan bagi Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan Lembaga Masyarakat untuk menata proses kegiatan pendidikan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Umum Tentang Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Pengertian anak secara khusus (*legal formal*) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. Akan tetapi bila anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Kedudukan anak sesuai dengan Bab V Bagian I Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, setiap anak harus memiliki/diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan yang tertuang dalam bentuk akta kelahiran. Menurut Bagian II Pasal 29 ayat (1) bilamana anak tersebut dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing maka anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari salah satu orang tuanya.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau

lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah : Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak yaitu: anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Anak yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan dari pengadilan untuk dapat dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau atas permintaan dari orang tua atau walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak agar mendapatkan pembinaan dan bimbingan, pendidikan serta keterampilan. Agar nantinya dapat diharapkan anak itu dapat menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (8) yang dimaksudkan dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak hanya bertujuan agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana akan tetapi juga hak-haknya sebagai anak-anak harus dipenuhi. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa anak pidana berhak kecuali butir (g):

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari butir (c) pasal tersebut diatas maka semua Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tomohon wajib memberikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan di dalam Lapas sehingga anak-anak yang buta huruf maupun putus sekolah dapat menikmatinya.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituil keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) mengatakan bahwa Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah, pasal 24 Wujud pembinaan Anak Negara meliputi :a. pendidikan agama dan

budi pekerti; b. pendidikan umum; c. pendidikan kepramukaan; dan d. latihan ketrampilan.

Menurut Sakti (2006) dalam Karya Ilmiah berjudul Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melakukan penelitian di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Anak termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon menyimpulkan bahwa tidak semua anak didik yang menjalani pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak memperoleh hak-haknya, ada beberapa anak didik yang tidak merasakan sebagian haknya, seperti halnya hak untuk berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya.

### **B. Pandangan-Pandangan Tentang Anak**

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka kembali lagi ke dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas

tahun. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ seorang pria diijinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

Menurut hukum adat pengertian tentang anak yang diberikan oleh hukum adat bahwa anak dikatan bawah umur (*kinderjarigheid*) yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai orang lain yaitu jika tidak dikuasi oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*).

Hukum pidana dan hukum perdata menentukan seorang masih digolongkan anak atau tidak dengan menggunakan standar umur dan pernikahan, sedangkan dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menggunakan standar umur tetapi didasarkan pada keadaan perkembangan biologis anak. Dalam Islam dikatakan bahwa anak telah mencapai dewasa bila telah mengalami akil balik, dimana laki-laki telah mimpi basah dan wanita telah mengalami menstruasi walaupun sebenarnya umur mereka belum mencapai 15 tahun.

### **C. Hak-Hak Anak**

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk

menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut. Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh.

Menurut Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguraikan bahwa:

#### Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal. Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang

pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak.

Konvensi hari anak mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun namun juga diberikan pengakuan terhadap batas umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundang-undangan nasional. Mengenai sejak kapan seorang dikategorikan anak ada dua pendapat yang pertama sejak dalam kandungan, dan yang kedua sejak dilahirkan.

Hak anak dalam konvensi PBB dibagi dalam hak untuk mendapat perlindungan (*Protection Rights*), hak untuk mempertahankan eksistensi (*Survival Rights*) hak untuk perkembangan fisik, psikis dan biologis (*Development Rights*):

a. Hak untuk mendapat perlindungan

Hak seorang anak untuk mendapat perlindungan adalah salah satu ide dasar dan utama dari keseluruhan isi CRC yaitu mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dan kemudian memberikan atas perlindungan hak tersebut.

b. Hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Pasal 24 CRC mengatur tentang kewajiban dari negara – negara peserta untuk memberikan jaminan hak seorang anak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang didapatkan, demikian juga fasilitas perawatan dan rehabilitasi kesehatan dan mereka harus memastikan bahwa anak tidak akan dirampas haknya untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu. Sedangkan dalam ayat-ayatnya yang kedua diatur suatu ukuran dasar yang harus dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan konvensi ini yaitu dengan menurunkan angka kematian bayi, menyediakan pelayanan kesehatan primer termasuk didalamnya pengembangan kerjasama internasional yang berkaitan dengan masalah anak.

c. Hak untuk berkembang

Rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang hak untuk bertumbuh dan berkembang berusaha menjamin setiap anak untuk mendapatkan kehidupan yang memadai agar berkembang dengan baik secara fisik, meental, spirituil, moral dan sosial anak. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang didapat si anak tersebut.

#### **D. Perencanaan Partisipatif**

Proses perencanaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang sistimatis untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menentukan apa, bagaimana, bilamana, dimana dan oleh siapa kegiatan penelitian kemasyarakatan itu dilaksanakan serta mengapa kegiatan itu perlu dilakukan. Perencanaan memberikan suatu hasil yaitu: 1) adanya pengarahan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan alat ukur untuk mencapai tujuan, 2) adanya suatu prakiraan (*forcasting*) atau kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai, sehingga mengurangi

ketidakpastian tentang kondisi-kondisi dimasa datang, 3) adanya peluang untuk memilih alternatif kegiatan terbaik, dapat menentukan skala prioritas untuk kegiatan yang dilakukan, adanya pedoman dan alat ukur untuk melakukan pengawasan. 4) Pada dasarnya kegiatan perencanaan berusaha menjawab; apa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, siapa yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tersebut, 5) Bagaimana prosedur, mekanisme dan tata cara yang harus ditempuh, 6) Berapa biaya yang diperlukan untuk semua kegiatan dan darimana sumber daya yang diperlukan dan diperoleh dan kapan tujuan, sasaran dan target akan dicapai dan bagaimana penjadwalannya. (PSKMP,2003)

Perencanaan partisipatif merupakan konsep yang baru dan belum semua dipahami baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada khususnya namun kata partisipatif merupakan kata yang populer dan sering digunakan dalam pembangunan diberbagai daerah meskipun definisi baku tentang partisipasi hingga saat ini belum disepakati namun sejumlah ahli menyatakan konsepnya. Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat selalu terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan/proyek/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah/Negara. Davis dan Newstrom (1988) dalam (Salman, 2005) mengartikan partisipasi sebagai “ keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi

kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Dari defenisi ini terkandung tiga esensi yakni: (1) *Keterlibatan*, partisipasi berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktifitas fisik, sehingga dengan itu makna partisipasi secara sukarela terbedakan dari mobilisasi; (2) *Kontribusi*, partisipasi berarti mendorong orang untuk mendukung / menyumbang bagi situasi tertentu, sehingga berbeda dengan memberi sesuatu; (3) *Tanggungjawab*, partisipasi mendorong orang untuk bertanggungjawab dalam suatu kegiatan karena apa yang disumbangkannya itu adalah atas dasar sukarela sehingga timbul *self-involve*.

Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai suatu proses tehnis. Dalam proses ini yang lebih ditekankan adalah peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefenisikan dan mengidentifikasi stakeholder secara tepat. Selain proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingannya dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam proses tehnis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimate sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argument, dan ide menuju terbangunnya sebuah consensus, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik.

Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, dimana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan partisipatif.

Suhirman (2003) menyatakan bahwa perencanaan partisipatif adalah keikutsertaan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dilaksanakan dalam setiap tahapan pembangunan dan memiliki kemitraan serta pengambilan keputusan dilaksanakan dan diambil melalui dialog yang sehat antara stakeholder dan masyarakat bukan hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perencanaan partisipatif dapat diartikan suatu proses yang melibatkan stakeholder terutama masyarakat setempat dalam setiap pengambilan keputusan.

Siklus perencanaan partisipatif sama dengan perencanaan konvensional, namun yang membuat berbeda adalah proses atau manajemen dalam membuat suatu perencanaan. Masalah yang diidentifikasi diharapkan diarahkan pada tujuan pembangunan yang ingin dicapai, merupakan suatu proses pembelajaran dalam kegiatan pembangunan, selain tujuan pembangunan yang dicapai, hal yang tidak kalah penting adalah proses dalam suatu kegiatan perencanaan, setiap

kegiatan perencanaan disesuaikan dengan waktu, sumberdaya dan keterlibatan masyarakat, proses perencanaan dan pelaksanaan dilakukan sendiri oleh kelompok sasaran (penerima manfaat), (PSKMP:2002)

Salman (2005:25) Perencanaan partisipatif pada awalnya menempatkan rakyat hanya sebagai partisan dalam pembangunan, dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan, berkembang pemikiran bahwa pembangunan seharusnya oleh rakyat itu sendiri sedangkan pihak luar hanyalah fasilitator. Agenda ini mengantarkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Pergeseran makna konsep partisipasi ini dari kata keadaan (keterlibatan rakyat dalam pembangunan) menjadi kata kerja (pendekatan untuk mengantar rakyat menjadi pelaku pembangunan yang dikenal dengan pendekatan partisipatoris).

Menurut Tikson (2001) partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di daerah mereka masing – masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya serta penggunaannya. Selanjutnya Amien (2003) menyatakan perlunya pelibatan masyarakat dalam pembangunan setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan. Pertama, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar proses pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar yang diperlukan untuk keberhasilan

atau dengan kata lain mengurangi ketidak pastian. Kedua, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, sebagai perwujudan dan aktifitas proses pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk memahami partisipasi adalah dengan menggunakan tangga partisipasi. Tangga partisipasi memperlihatkan relasi antara warga dengan pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan publik. Pretty (1995) dalam Darmawan (2005:18-19) mengilustrasikan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan bersifat kontinum, mulai dari partisipasi yang dimanipulasi yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat, sampai pada mobilisasi diri oleh masyarakat itu sendiri dalam memecahkan masalah/memenuhi kebutuhan sesuai keberadaannya. Tingkat partisipasi masyarakat dari yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut: 1) *Partisipasi Manipulasi (kooptasi)*, partisipasi komunitas dipretensi secara sederhana, dimana keterwakilan rakyat pada badan pemerintahan tidak melalui pemilihan secara demokratis, dan representasi komunitas pada badan pemerintah tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. 2) *Partisipasi Pasif (Kepatuhan)*, Komunitas berpartisipasi melalui penyampaian apa yang terjadi atau yang dilakukan pihak pemerintah/ pelaku pembangunan. Melibatkan pengumuman sepihak manajemen/ administrasi proyek tanpa mendengarkan jawaban komunitas. Informasi hanya milik profesional dari luar. 3) *Partisipasi Konsultatif (konsultasi)*, Komunitas berpartisipasi melalui konsultasi atau menjawab pertanyaan. Agen eksternal

menetapkan masalah dan pengumpulan informasi serta mengontrol analisisnya. Sebagian besar proses konsultatif berlangsung tanpa proses berbagi pendapat dalam pengambilan keputusan, dan professional ekseternal tidak memiliki kewajiban untuk mengakomodir seluruh pandangan masyarakat dalam formulasi rencana / keputusannya. 4) *Partisipasi Material (Kontribusi)* Komunitas berpartisipasi melalui kontribusi sumberdaya seperti tenaga kerja, atau bentuk material seperti bahan makanan atau dana. Bentuk seperti ini sangat umum yang didalamnya komunitas belum menjadi pemangku dari praktek pembangunan yang berlangsung. 5) *Partisipasi Fungsional (Kerjasama)* Partisipasi komunitas dilihat orang luar sebagai cara untuk mencapai tujuan dari proyek. Rakyat berpartisipasi melalui pembentukan kelompok–kelompok untuk menemukan kelompok yang berpengaruh, mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar dan mendasar dan sudah disiapkan oleh agen luar. 6) *Partisipasi Interaktif (Saling Belajar)* Rakyat belajar dalam analisis bersama, pengembangan rencana aksi dan pembentukan / penguatan kelembagaan lokal. Partisipasi dilihat dalam makna yang benar, bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek. Proses ini melibatkan metodologi interdisipliner untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam dan proses belajar yang sistemik dan terstruktur. Karena kelompok memainkan kontrol dalam pengambilan keputusan dan menentukan bagaimana sumberdaya digunakan, maka mereka menjadi pemangku dalam memelihara struktur dan praktek. 7) *Mobilisasi Diri*

(*Pemberdayaan*) Rakyat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif secara independent dari lembaga eksternal dalam mengubah sistim. Mereka membangun kontak dengan lembaga luar untuk dukungan sumberdaya dan bimbingan teknis yang diperlukan tetapi tetap mengontrol bagaimana sumberdaya yang ada yang digunakan. Mobilisasi diri dapat meluas bila pemerintah dan LSM menyiapkan kerangka pemberdayaan dalam dukungannya. Beberapa inisiatif mobilisasi diri dapat juga tidak menantang bagi distribusi kesejahteraan dan kekuasaan lokal yang ada.

Menurut Cohen dan Uphoff (1997) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan melahirkan *sense of identification* (kemampuan identifikasi), partisipasi dalam implementasi pembangunan akan melahirkan *sense of integrity* (kepekaan integritas), partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan melahirkan *sense of belonging* (rasa memiliki hasil pembangunan) serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan akan melahirkan *sense of responsibility* (rasa bertanggungjawab).

### **E. Pembinaan Narapidana**

Pengertian Pembinaan Darminto (1984) Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut :

- a. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan ;

c. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana merupakan upaya baik formal maupun non formal. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pembina untuk merubah sikap dan keterampilan subjek didikan agar berhasil mencapai hasil yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan dalam angka 2, yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pada jaman dahulu, di berbagai negara dikenal dengan sistem pemidanaan yang keras, berat dan menimbulkan sengsara bagi narapidananya. Tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pemidanaan seperti itu sudah mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem pemidanaan yang lebih memberikan manfaat bagi narapidana. Seperti halnya di Indonesia, pelaksanaan pidana dilakukan dengan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Hal ini ditegaskan pada keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwija Priyatno (2006) adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan.

Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih mengutamakan unsur pendidikan dan pembinaan karena dianggap belum

memiliki apa yang disebut kehendak dan belum mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

Tujuan dari peradilan anak bukan pada hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi mencari sebab perbuatannya, oleh karena itu pembinaan atau treatment menjadi penting artinya. Treatment adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan dan istilah teknis teknologis indonesia dikenal sebagai pembinaan yaitu untuk menghasilkan kualitas warga binaan.

Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kualitas Intelektual;
3. Kualitas sikap dan perilaku;
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan;
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- b) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban.

- c) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- e) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Narapidana.
- f) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g) Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- h) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- i) Angka buta aksara menurun dan kualitas pendidikan sesuai standar kelulusan pendidikan formal.
- j) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara,
- k) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan melatih dan mengajar seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dan khusus pada anak yang melakukan pelanggaran hukum, pembinaan bertujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pembinaan mereka diberikan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupannya dikemudian hari.

Bentuk pembinaan pun secara umum terbagi dua, yaitu pembinaan di dalam lembaga dan diluar lembaga. Pembinaan didalam lembaga merupakan sistim dimana seorang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya dengan memasukannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan luar Lapas yaitu pembinaan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan dan tetap berada dalam lingkungan keluarganya.

Bentuk pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu putusan hakim yang dijatuhkan kepada anak yang sudah terbukti bersalah yang dibuktikan dengan *vonis* yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan. Pembinaan di dalam lembaga dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan yang bentuknya, menerima,menampung, merawat dengan tujuan agar setelah selesai masa pidananya diharapkan menjadi masyarakat yang baik. Anak yang telah divonis dan telah dieksekusi pelaksanaan putusannya tidak diperbolehkan bergabung dengan orang dewasa. Hal ini mempunyai banyak tujuan untuk perkembangan kepribadiannya dimasa datang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan keperibadian serta kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
8. Keterampilan kerja produksi
9. Latihan kerja dan produksi

Pembinaan atau perlakuan terhadap anak lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman, dengan maksud memperbaiki kelakuannya, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pembinaan dilaksanakan tanpa adanya sikap menyalahkan dan membenci si anak dengan melimpahkan pembalasan. Untuk menentukan macam dan sifat atau pembinaan harus diperhatikan beberapa unsur antara lain:

- a. Usia anak
- b. Berat ringan tindak pidana yang dilakukan
- c. Kualitas atau keadaan jasmani dan rohani anak
- d. Lingkungan hidup anak

Program latihan dan *treatment* disarankan dalam suatu institusi seharusnya sudah diperhitungkan berdasarkan studi mengenai latar belakang dan penilaian tentang potensi anak menjadi nakal. Petugas Lapas dilatih untuk bekerja sama dengan orang tua atau keluarga para pelanggar hukum dalam upaya penanganan kasus-kasus kenakalan dan

mengembangkan suatu rencana pembebasan mereka. Sebagai organisasi, lembaga pemasyarakatan memiliki ciri umum yang sama yang dimiliki oleh organisasi-organisasi lain yang juga masuk kedalam kategori *people processing organization* seperti rumah sakit jiwa, sekolah umum, perguruan tinggi, kamp latihan militer bahkan biara. Ciri umum tersebut menunjuk pada suatu tempat tinggal dan bekerja yang tertutup/terbatas dari besarnya jumlah orang-orang yang memiliki ciri yang kurang lebih sama dan dipisahkan dari masyarakat umum untuk suatu periode waktu tertentu.

#### **F. Sistem Pemasyarakatan**

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan terhadap pelanggar hukum diawali oleh pemikiran Dr. Saharjo S.H yang menjabat sebagai menteri Kehakiman pada saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang

hukum dengan pidatonya Pohon Beringin Pengayoman yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari penjara adalah Pemasyarakatan, dan juga mengemukakan tentang konsepsi tentang hukum nasional yang ia gambarkan sebagai sebuah pohon beringin untuk melambangkan tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Gagasan tentang Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada konferensi nasional kepenjaraan di Grand Hotel Lembang Bandung. Konferensi yang dihadiri oleh para direktur penjara seluruh Indonesia ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana. Pokok-pokok pikiran Sahardjo dijadikan sebagai sandaran dalam penyusunan prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan, dan berkembang bukan hanya sekedar menjadi tujuan dari pidana penjara, tetapi juga merupakan sistem pembinaan bagi narapidana, yang sekaligus menjadi suatu metodologi di bidang pembinaan narapidana atau *treatment of offenders*. Prinsip-prinsip tersebut dinamakan dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik,

keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara yakni terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga karena itu harus diadakan pemisahan antara :
  - a. residivist dan yang bukan
  - b. yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
  - c. macam tindak pidana yang diperbuat
  - d. dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
  - e. orang terpidana, dan tahanan

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara "*cultural*". Secara bertahap mereka dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang "community centered" dan berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila  
Pendidikan dan bimbingan harus berisikan azas-azas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa

bermusyawarah untuk mufakat. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan diluar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :
  - a. dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
  - b. laki-laki dan wanita
  - c. residivist dan bukan residivist
  - d. yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
  - e. narapidana dan tahanan (Gunakaya, 1988).

Hasil konferensi tersebut kemudian berhasil menghilangkan dualisme, dimana pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisasi, yang berarti bahwa fokus pemasyarakatan yang dianut di Indonesia mempunyai aliran “reintegrasi” yakni dalam ilmu (*correctional science*) berbeda dengan aliran yang menganut “rehabilitasi” (termasuk resosialisasi) sebagai tujuan pidana. Maka dari pertemuan tersebut tercetuslah prinsip pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara (atau sistem) perlakuan terpidana.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yakni antara petugas-terpidana-masyarakat
3. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan hidup-kehidupan-penghidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat (dalam konfrensi Lembang disebut sebagai “ integritas “ hidup-kehidupan-penghidupan )
4. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat
5. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks.

6. Terpidana harus dipandang sebagai manusia mahluk Tuhan yang seperti manusia-manusia lainnya mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
7. Semua unsur yang terlibat dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan-segan untuk memberi maaf
8. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotongroyongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dalam kegotongroyongan
9. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotongroyongan, tujuan harus dicapai melalui self propelling adjustment dan readjustment, pendekatan yang harus dipakai ialah pendekatan antar sesama manusia
10. Lembaga pemasyarakatan, adalah unit operasional untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dan bukan bangunan, bangunan hanya sebagai sarana saja.
11. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Sunaryo, 2001).

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan didukung oleh adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Lebih lanjut didalam Undang-undang Pemasyarakatan pasal 3 (tiga) disebutkan fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* Pasal 1 butir 2, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa warga binaan bukan saja objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan warga binaan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama,

atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Oleh karena itu eksistensi pembedaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan mengenal adanya dua macam program pembinaan dan pembimbingan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan ketrampilan agar warga binaan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “ rumah penjara “ secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindakpidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, masyarakat, keluarga dan lingkungannya.

Sistim Pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsayarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsayarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai manusia yang bertanggung jawab.

Menurut Saharjo, bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistim pemsayarakatan. Lanjut beliau bahwa; Tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga oleh orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana hilang kemerdekaan, negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi.

Sistem Pemsayarakatan yang dianut di Indonesia berlainan dengan sistem kepenjaraan yang dianut oleh bangsa luar terutama negara-negara Barat yang berasaskan liberalisme/individualisme dan juga berbeda dengan negara-negara yang berasaskan sosialisme/kolektifisme.

Mubarok (1978) Yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara) ialah suatu sistem pembinaan para tuna warga. Tuna warga adalah narapidana yang dengan keputusan hakim dikenakan penjara atau pidana kurungan dan juga anak-anak yang dikenai tindakan oleh hukum seperti diserahkan kepada pemerintah dan lain-lainnya, yang kemudian pemerintah itu mendidiknya secara paksa. Artinya, mendidiknya dengan ketentuan hukum yang tidak lagi dididik di sekolah-sekolah yang sifatnya sukarela. Sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan atau pembinaan narapidana dalam lembaga-lembaga Pemasyarakatan dan dalam lembaga-lembaga BISPA (Balai bimbingan pemasyarakatan penyantun anak), tetapi terhadap anak-anak dilaksanakan juga diluar lembaga yang diserahkan oleh BISPA dan keluarga-keluarga yang baik atau yayasan/institut yang memenuhi syarat, yang khusus bertugas mendidik anak-anak nakal seperti panti asuhan dan sebagainya. Demikian juga narapidana yang dipidanakan atau dilepas dengan perjanjian selama masih dalam masa percobaan dan setelah habis masa pidananya. Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara) tersebut dilandaskan pada asas negara kita, yaitu Pancasila, yang berlainan sekali dengan dasar yang menjadi landasan dilaksankannya sistem kepenjaraan dimasa yang telah lampau. Setelah proklamasi kemerdekaan di negara kita mewarisi system kepenjaraan yang berdasarkan pandangan liberalisme/individualisme, dengan adanya

revolusi kemerdekaan negara kita mempunyai pandangan yang didasarkan atas Pancasila; yang berlawanan dengan asas liberalisme/individualisme dan atas kolektifisme. Hal ini berpengaruh pada bentuk dan pelaksanaan pidana, sehingga pidana penjara dan pidana kurungan sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu pada konferensi para ahli pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 dihasilkan sesuatu perubahan sistem, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Klasifikasi pendekatan keamanan dalam sistim kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapatkan pengawasan keamanan maksimal. Pandangan ini kemudian diterapkan dalam klasifikasi menurut lama pidana yang dijalani. Dari klasifikasi lamanya pidana kemudian diterapkan lagi dalam penempatan narapidana menurut golongan dalam lembaga pemasyarakatan misalnya BI hukuman > 1 tahun dan ditempatkan dalam satu blok, yang terdiri dari beberapa kamar dengan tingkat pengawasan maksimum. Semakin kecil pidana yang dijalani semakin kurang pengawasannya.


### **G. Kerangka Pikir**

Pemenuhan hak pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan anak didik pemasyarakatan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituil keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat.

Dari uraian tersebut Lapas Klas Anak IIB Tomohon tidak dapat melaksanakannya sendiri tanpa adanya ketersediaan dana dan partisipasi pemerintah serta masyarakat. Peranserta sangat dibutuhkan agar harapan anak didik dan orang tua terwujud. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, bernegara dan mengaktualisasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan dapat berperan aktif kembali di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan dan latihan yang didapat selama menjalani proses pembinaan tempat seperti Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan proses pembinaan program pengentasan buta aksara sebagai hak anak didik pemasyarakatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Singaribuan bahwa; tujuan penelitian deskriptif adalah untuk pengukuran yang cermat fenomena sosial tertentu, misalnya pengangguran, partisipasi masyarakat dan lain-lainnya, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Sebagai satu penelitian yang bersifat studi kasus, maka kesimpulan hasilnya nanti secara fenomena hanya berlaku pada unit sosial yang diteliti. Namun secara substansial tetap memiliki relevansi ilmiah terhadap suatu komunitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang sama dan pada lingkup sosial yang lebih luas. Olehnya kesimpulan yang dihasilkan nanti dapat menjadi sebuah hipotesa.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai bulan Desember 2011 sampai tanggal 20 Februari 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Lokasi

ini dipilih dengan pertimbangan selain penulis sebagai petugas, Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon juga merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang membina anak-anak.

### **C. Populasi dan Sampel**

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih-lebih berfokus pada representasi pada fenomena sosial, karena itu yang diambil sebagai populasi dalam penelitian ini adalah anak pidana dan anak negara.

Populasi pada penelitian ini adalah Petugas Lapas, instansi terkait dan jumlah penghuni Lapas 48 orang yang terdiri dari 22 orang anak dan pemuda sebanyak 31 orang. Sampel yang diambil adalah usia anak-anak dengan fokus penelitian pada blok hunian yang ditempati anak putus sekolah karena tindak pidana yang dilakukan dan mewakili jumlah penghuni secara keseluruhan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan pertimbangan subjektif peneliti bahwa sampel yang diambil mencerminkan (representatif) bagi populasi. telah dipilih secara sengaja: (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tomohon, (2) Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja, (3) Kasubsi Registrasi dan Pelayanan Tahanan, (4) Anak Didik Pemasyarakatan (5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (6) Orang Tua anak.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yaitu jumlah narapidana anak, jumlah tindak pidana yang dilakukan anak, peserta kegiatan Kejar Paket A dan B narapidana anak, narapidana anak yang mengikuti program lanjut sekolah di luar Lapas, data-data tersebut digali dari narasumber seperti Kalapas dan para Pejabat / staf Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, selain itu data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Tomohon, wawancara dengan Pengelola Pelatihan pada Dinas Sosial Kota Tomohon serta wawancara dengan orang tua dan narapidana anak.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen, Peraturan Perundang-Undangan dan catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti seperti arsip Laporan Bulanan Sub Seksi Registrasi, Laporan Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan, Jurnal harian jumlah narapidana anak, Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Rohani yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon. Semua data tersebut bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Tomohon,

data tentang pemberian ijin untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal dengan nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon yang penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di Lapas Anak Tomohon.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan wawancara serta kuesioner dengan informan yang telah dipilih, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Sub Seksi Registrasi dan Pelayanan Tahanan,

Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan literatur yang mendukung serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan pokok yang dibahas

Tehnik pengumpulan data yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Tehnik Kuesioner, yaitu pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan daftar kuesioner, untuk mengambil data primer secara langsung dengan menyebar daftar pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden.
2. Wawancara yaitu mengadakan wawancara secara terstruktur dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam tentang proses pemenuhan hak pendidikan anak di Lembaga pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon. Wawancara dengan

melakukan dan mengembangkan tanya jawab secara bebas dengan pihak yang berkompeten seperti; Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, Kepala Seksi Pembinaan anak didik (Kasibinadik), Kepala Subseksi Registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, Kasubsi Bimbingan kerja, Kasubsi Perawatan, Staf Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, Anak pidana Lapas anak Tomohon, Orang tua anak, Dinas Pendidikan kota Tomohon, Dinas Sosial kota tomohon.

3. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti; keadaan anak pidana yang mengikuti kegiatan pendidikan kejar paket A dan B, kondisi ruangan yang ditempati untuk melakukan kegiatan belajar serta pelatihan, kondisi peralatan yang dipakai.
4. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi yaitu menelaah berbagai informasi dan data berkaitan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku literatur maupun arsip atau dokumen lainnya.

### **E. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi instansi terkait dan masyarakat mengatasi masalah yang

dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dalam memenuhi hak anak didik pemasyarakatan di bidang pendidikan.

Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya ditelaah secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan data kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai objek yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon. Pengelolaan data secara kualitatif diharapkan memperoleh suatu kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dengan cara melihat upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon dalam memaksimalkan pemenuhan hak pendidikan anak dan bagaimana tingkat partisipasi instansi terkait dan masyarakat dalam mengatasi kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon dalam memenuhi hak anak didik pemasyarakatan di bidang pendidikan.

Pemaparan secara deskriptif diharapkan dapat menjelaskan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon. Soejono dan Abdurrahman (2003) menyatakan bahwa deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan objek

penelitian pada saat sekarang berdasarkan factor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas variabel – variabel dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut dioperasionalkan, meliputi :

- a. Hak Pendidikan Anak adalah memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran sesuai kurikulum, sebagai acuan pendidikan dasar. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatas oleh apa dan siapapun..
- b. Pemenuhan hak pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan anak didik pasyarakatatan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituil keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat.
- c. Pendidikan adalah kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pasyarakatatan Anak.
- d. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pasyarakatatan.

- e. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, bernegara dan mengaktualisasikan diri dengan masyarakat.
- f. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan dapat berperan aktif kembali di tengah-tengah masyarakat.
- g. Anak didik pemasyarakatan adalah anak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- h. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon adalah tempat pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan.
- i. Tutor adalah Tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada jalur pendidikan nonformal yang bersedia untuk membantu proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada Program Paket.
- j. Pendidikan Kesetaraan adalah program pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal, bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan setara SD, SMP dan SMA atau yang sederajat kepada warga masyarakat yang oleh karena sesuatu hal kebutuhan pendidikannya tidak mungkin dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan atau mereka dengan sadar memilih menempuh jalur pendidikan nonformal dan informal untuk menuntaskan pendidikannya.

- k. Tingkat Partisipasi adalah seberapa besar keterlibatan unsur secara langsung dalam setiap kegiatan pembangunan. Pada tahap perencanaan diukur tingkat partisipasi masyarakat dengan alternative
- 1) Partisipasi Manipulasi (*kooptasi*),
  - 2) Partisipasi Pasif (*Kepatuhan*),
  - 3) Partisipasi Konsultatif (*konsultasi*),
  - 4) Partisipasi Material (*Kontribusi*),
  - 5) Partisipasi Fungsional (*Kerjasama*),
  - 6) Partisipasi Interaktif (*Saling Belajar*),
  - 7) Mobilisasi Diri (*Pemberdayaan*).
- Skala pengukuran apabila tingkat partisipasi berada pada 1 – 2 dikategorikan rendah, 3,4 dan 5 dikategorikan sedang dan 6 - 7 dikategorikan tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TOMOHON**

##### **a. Sejarah**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas IIB Tomohon adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon yang beralamat di Jalan. PL. Kaunang A. Kalongan Tomohon 95362, dibangun pada tahun 1981 di atas tanah seluas 59.640 meter<sup>2</sup> dengan kapasitas 125 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon secara efektif mulai digunakan sebagai Lapas Anak pada bulan Juni 1985. Pegawai atau petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas IIB Tomohon berjumlah 57 orang yang terdiri dari 17 orang pengamanan, 37 orang staf, 1 orang dokter dan 2 orang perawat.

##### **Visi Dan Misi**

##### **Visi :**

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

**Misi :**

Menata lingkungan pembinaan yang edukatif dengan nuansa berkarakter anak dan pemuda yang aman, ramah, nyaman, segar dan ceria serta meningkatkan program lanjut sekolah bagi warga binaan pemasyarakatan anak.

**b. Fungsi Lapas Anak Klas IIB Tomohon**

Sesuai dengan Visi dan Misinya, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon berfungsi:

- 1) Melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian anak didik
- 4) Meningkatkan pengembangan kepribadian anak didik
- 5) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- 6) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- 7) Sebagai tempat penahanan bagi tersangka/terdakwa anak selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dari wilayah hukum Sulawesi Utara

**c. Keadaan Anak Didik**

Pengertian anak dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut: (a). Anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun, dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara delapan tahun sampai berumur 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun belum genap 18 tahun, (b). Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP merumuskan, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakannya sesuatu hukuman atau ketentuan lain Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, pasal-pasal ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.(c). Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin atau belum menikah. d). Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 seorang pria diijinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa anak nakal dan atau anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menjadi penghuni Lapas, dalam proses pembinaannya dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk ditempatkan dan dididik di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun
- b) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas paling lama sampai berumur 18 tahun
- c) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- d) Tahanan Anak, yaitu anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan

Berdasarkan kategori di atas, maka usia anak didik di Lapas Anak Klas IIB Tomohon Usia berkisar umur 12–18 tahun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Didik Lapas Klas IIB Tomohon, 2011.

No	Status Anak	Jumlah (orang)
1	Anak Pidana	20
2	Anak Negara	2
3	Anak Sipil	-
Jumlah		22

Sumber: Lapas Anak Tomohon, 2012.

Berdasarkan Tabel 1, yang termasuk kategori anak-anak yang menjadi anak didik adalah status anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas paling lama sampai berumur 18 tahun.

## **B. UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

Sebagai Lapas dengan status Lapas Anak, maka Lapas Anak Klas IIB Tomohon dalam upaya melaksanakan tugas pembinaan, pembimbingan dan pendidikan bagi anak yang karena melakukan tindak dipidana, diputus bersalah oleh Pengadilan dan menjalani bimbingan baik berstatus anak pidana maupun anak negara, telah melaksanakan tugas tersebut sesuai kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki walaupun masih banyak program yang harus diberikan kepada narapidana belum seluruhnya dilaksanakan secara sempurna.

Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa ayat (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Ketentuan pasal 12 tersebut telah dilaksanakan oleh Lapas Anak Klas IIB Tomohon, namun sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis menemukan bahwa penghuni Lapas Anak tidak saja terdiri dari anak-anak, tetapi juga dihuni oleh pemuda dan dewasa.

Penggolongan penghuni Lapas Anak Klas IIB Tomohon menurut ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

**Tabel 2:** Jumlah Narapidana Lapas Anak Klas IIB Tomohon menurut umur Tahun 2011

Umur Napi	Banyaknya
14 Tahun	1
15 Tahun	4
16 Tahun	14
17 tahun	3
Jumlah	22

Sumber: Data primer hasil olahan 2012

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2011 jumlah narapidana terbanyak adalah berumur 16 tahun dan masih merupakan usia sekolah sebanyak 14 orang (63.63%), anak umur 15 tahun sebanyak 4 orang (18.18%) usia 17 tahun sebanyak 3 orang (13.63%) dan 14 tahun 1 orang (4.54%).

Sedangkan jumlah narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di Lapas Anak Tomohon seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3** : Jumlah narapidana anak Lapas Tomohon menurut Jenis Tindak Pidana yang dilakukan Tahun 2011

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal	2011
1	Penganiayaan	351 KUHP	2
2	Pencurian	362 KUHP	1
3	Perlindungan Anak	UU 23/2002	18
4	Lalulintas	UU 14/2010	1
Jumlah			22

Sumber: Data Registrasi 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penghuni yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2002 sangat tinggi yaitu sebanyak 18 orang (81.88%), pelanggaran terhadap pasal 351 KUHP sebanyak 2 orang (9.09%) serta pelanggaran terhadap pasal 362 KUHP 1 orang (4.54%) dan UU No 14 Tahun 2010 1 orang (4.54%). Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan moral dalam perkembangan kemajuan yang tidak sesuai dengan ahlak dan ajaran agama masing-masing. Untuk merehabilitasi mental tersebut dibutuhkan tenaga yang profesional

dalam upaya pembinaan dan pendidikan khususnya bagi perkembangan mental spiritual anak.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, Bapak R.B Danang Yudiawan, Bc.IP, S.IP, DEA dalam wawancara dengan penulis mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai satu-satunya Lapas yang ada di Kota Tomohon, kami tidak dapat lari dari tanggung jawab yang disyaratkan oleh KUHAP bahwa tahanan harus ditempatkan di rumah tahanan negara. Karena tidak adanya Lapas/Rutan, kami harus menjalani fungsi Lapas dan Rutan sekaligus. Walaupun jumlah narapidana hanya sedikit dan jumlah petugas lebih banyak, namun untuk mengikuti ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan sangat sulit karena kedua fungsi tersebut. Akibatnya kegiatan yang harus difokuskan pada penghuni anak menjadi tidak maksimal”. (Wawancara tanggal, 8 Februari 2012)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kasi Binadik Yunus Ramme S.Pd, dalam wawancara dengan penulis mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai Seksi yang menangani program pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan rehabilitasi anak, kami dihadapkan dengan kesulitan karena digabungannya antara anak pemuda serta dewasa, tindakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada yang hanya dikhususkan bagi anak-anak, sedangkan pemuda dan dewasa tidak menjadi prioritas program pembinaan”. (wawancara tanggal, 9 Februari 2012)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapas Anak Tomohon yang diamati oleh penulis, pada dasarnya sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak itu sendiri. Namun ada beberapa

kegiatan yang seharusnya hanya dapat dilaksanakan dalam program untuk narapidana yang berada di Lapas Dewasa juga dilaksanakan oleh Lapas Anak Tomohon.

Tidak semua penghuni Lapas Anak Tomohon adalah narapidana anak saja, tetapi ada juga narapidana dewasa. Karena perbedaan pemahaman tersebut maka dalam pelaksanaan pemberian program juga mengalami hambatan yang mengakibatkan beberapa fungsi Lapas belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa ayat (7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Ketentuan pasal 1 ayat (7) tersebut mengisyaratkan bahwa semua narapidana itu sama dalam perlakuan baik menyangkut hak maupun kewajiban yang dimilikinya pada waktu menjalani pidana hingga saat ia dinyatakan bebas karena selesai menjalani pidana.

Sedangkan ayat (8) a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;

Berdasarkan ketentuan pasal 1 tersebut di atas, seharusnya tidak ada anak pidana maupun anak negara yang pada waktu dibebaskan tidak tuntas atau tidak selesai mengikuti pendidikan kejar paket A maupun Paket B, hal tersebut diketahui dari laporan penjagaan tentang barang-barang bawaan milik anak pidana/anak negara yang dibawa pulang pada waktu dibebaskan. Program pembinaan yang cocok dan harus diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan yang sifatnya mendidik, membimbing dan hanya sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan mental dan kepribadian anak. Sedangkan bentuk pembinaan yang sifatnya tidak sebagai pengisi waktu dan bertujuan menjadi bekal setelah bebas hanya dapat diberikan kepada Narapidana pemuda dan dewasa. Banyak manfaat yang didapat oleh narapidana anak maupun anak pidana dan anak negara dalam mengikuti program yang diberikan.

Demikian pula dengan program pemberantasan buta aksara yang merupakan hak asasi setiap orang termasuk anak pidana, anak negara dan narapidana anak. Jumlah narapidana anak yang ada di Lapas anak Klas IIB Tomohon yang mengikuti kegiatan Kejar Paket dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.** Daftar Nama-Nama Peserta Kelompok Belajar Kejar Paket A Lapas Anak Tomohon Tahun 2011

No	Nama anak didik	Jenis kelamin	Umur	Perkara	Lama pidana
1	Rian Totoango	Laki-laki	15	PsI 81 UU23/2002	3 tahun, 3 Bulan
2	Johnly Pandenuwu	Laki-laki	16	PsI 351 KUHP	3 Tahun
3	Valiady Rondonuwu	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 Tahun, 6 bln
4	Hilman Yahya	Laki-laki	16	PsI 351 KUHP	1 Tahun, 8 Bln
5	Iskandar Olih	Laki-laki	16	UU No 14/2010	1 Tahun
6	Rizky Hanapi	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 Tahun,3 Bln
7	Martinus Kaparang	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 Tahun 1 Bln
8	Rival Keles	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 tahun 6 Bln
9	Sahrul Dao	Laki-laki	15	PsI 81 UU23/2002	3 Tahun, 3 bln
10	Yulian Lumintang	Laki-laki	15	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 5 bulan
11	Sulaiman Moliku	Laki-laki	15	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 1 bln
12	Christian Tuela	Laki-laki	14	Pasal 362 KUHP	1 Tahun

Sumber : Lapas Anak Tomohon, 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa narapidana anak yang mengikuti kejar paket A jika dilihat dari umur, tindak pidana yang dilakukan dan lama pidana yang harus dijalani adalah bervariasi. Namun semua narapidana tersebut adalah yang belum tamat SD dan yang belum pernah mengenal huruf (Buta huruf).

Sedangkan untuk peserta yang mengikuti kegiatan kejar paket B dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.** Daftar Nama-Nama Peserta Kelompok Belajar Kejar Paket B Lapas Anak Tomohon

No	Nama anak didik	Jenis kelamin	Umur	Perkara	Lama pidana
1	Brayen Kasingku	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 6 bulan
2	Sopyan Laiya	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	4 Tahun, 3 blan
3	Claudio Sumarandak	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 Thn, 1 bln
4	Jendry Dakaluar	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 6 bln
5	Stenly Kaanggo	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 2 bln
6	David Pandaling	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 tahun,1 bln
7	Irwan Lagautu	Laki-laki	16	PsI 81 UU23/2002	3 thn, 4 bln
					3 thn, 2 bln

Sumber: Lapas anak Tomohon 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa yang mengikuti kegiatan kejar Paket B jika dilihat dari umur, tindak pidana yang dilakukan adalah sama, sedangkan lama pidana bervariasi. Hal ini karena narapidana tersebut merupakan narapidana anak pindahan dari Lapas/Rutan Dewasa yang ada di Sulawesi Utara.

Selain kegiatan Kejar Paket yang diselenggarakan di dalam Lapas, terdapat juga kegiatan yang dilakukan oleh narapidana sebagai salah satu bentuk kegiatan asimilasi diluar Lapas yaitu mengikuti kegiatan program lanjut sekolah seperti tabel berikut:

**Tabel 6.** Narapidana anak yang Mengikuti Program Lanjut Sekolah di SMA Kosgoro Tahun 2011

No	Nama anak didik	Jenis kelamin	Umur	Perkara	Lama pidana
1	Farly Rangkang	Laki-laki	17	Psl 81 UU 23/2002	3 thn, 3 Bln
2	Cristian Telung	Laki-laki	17	Psl 81 UU 23/2002	3 Thn, 6 Bln
3	Roland Daeng	Laki-laki	17	Psl 81 UU 23/2002	3 Thn, 3 Bln

Sumber: Lapas Anak Tomohon, 2012

Data pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa narapidana anak yang mengikuti pendidikan di SMA Kosgoro adalah narapidana yang pada waktu sebelum mengikuti ujian akhir nasional melakukan tindak pidana yang menyebabkan mereka masuk penjara. Untuk kegiatan program lanjut sekolah di luar Lapas, seluruh biaya kegiatan pendidikan menjadi tanggungan pihak ketiga (pemerhati anak).

Sesuai data pada tabel 4, tabel 5 dan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan kejar paket A, B dan pendidikan lanjut sekolah di luar Lapas adalah narapidana yang merupakan anak putus sekolah baik sebelum melakukan tindak pidana maupun putus sekolah karena telah melakukan tindak pidana seperti pada tabel berikut:

Tabel 7 Daftar narapidana anak *yang putus sekolah* di Lapas Anak Tomohon Tahun 2012

Kegiatan	Nama	Keterangan
Paket A	Rian Totoango Johnly Pandenuwu Valiady Rondonuwu Hilman Yahya Iskandar Olli Rizky Hanapi Martinus Kaparang Rival Keles Sahrul Dao Yulian Lumintang Sulaiman Moliku Christian Tuela	Tidak Pernah Sekolah SD Klas VI SD Klas IV SD Klas VI SD Klas VI SD Klas V SD Klas I SD Klas III SD Klas V Tidak Pernah Sekolah SD Klas V SD Klas III
Paket B	Brayen Kasingku Sopyan Laiya Claudio Sumarandak Jendry Dakaluar Stenly Kaanggo David Pandaling Irwan Lagautu	SMP Klas II SMP Klas III SMP Klas II SMP Klas II SMP Klas III SMP Klas I Tamat SD
Lanjut Sekolah	Farly Rangkang Cristian Telung Roland Daeng	SMA Klas III SMA Klas II SMA Klas III

Sumber: Lapas Anak Tomohon 2012

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa narapidana anak putus sekolah dengan jumlah terbanyak adalah mereka yang pada saat melakukan pelanggaran/tindak pidana sedang mengikuti sekolah/pendidikan pada masing-masing tingkatan.

Sementara itu pelaksanaan kegiatan kejar paket A dan B yang selama ini dilaksanakan, belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun terbatasnya anggaran yang disediakan, namun kegiatan/penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak yang belum pernah menikmati pendidikan (buta huruf) dan anak putus sekolah tetap dilaksanakan oleh Seksi/Sub Seksi yang membidangi program tersebut.

Menanggapi kenyataan yang terjadi Kasi Binadik ketika diwawancarai penulis mengatakan sebagai berikut:

“Kami berusaha agar program kegiatan Kejar Paket A dan Kejar Paket B tetap berjalan sesuai rencana yang telah terprogram oleh Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan selain anak-anak yang buta huruf dapat mengenal huruf juga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum mendapat ijazah untuk serius mengikuti pendidikan yang diberikan sehingga ijazah dapat mereka miliki dan menjadikan ijazah/sertifikat tersebut sebagai bekal bila saat bebas nanti”. (wawancara tanggal 12 Februari 2012)

Apa yang disampaikan oleh Kasi Binadik dalam wawancara dengan penulis tersebut diatas sudah bagus karena telah diatur sesuai dengan jadwal kegiatan kejar paket. Jadwal tersebut tersusun dengan rapih dan digantung pada ruangan Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan kemasyarakatan untuk dipedomani oleh pegawai yang menjadi tutor serta para peserta kegiatan kejar paket seperti nampak pada tabel berikut:

Tabel. 8. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Belajar Kejar Paket A Lapas Anak Tomohon

No	Hari	Mata Pelajaran	Waktu	Pengajar/Tutor
1	Selasa	PPKN Bahasa Indonesia	08.00-09.30 10.00-11.30	Yunus Rame, S.Pd Jonny Pijoh
2	Kamis	IPS Matematika	08.00-09.30 10.00-11.30	La Jeni, S.Pd Fredy Windah, S.Pd
3	Jumat	Pend. Agama Islam Pend. Agama Katolik	08.00-09.30	La Jeni, S.Pd Yunus Rame, S.Pd
4	Sabtu	Vokasi IPA Pend. Agm. Protestan	08.00-09.00 10.00-11.30 12.00-13.30	Jonny Pijoh Fredy Windah, S.Pd Valaine Kuhon, STh

Sumber : Lapas Anak Tomohon, 2012

Sedangkan jadwal kegiatan kejar paket B yang dilaksanakan seperti nampak pada tabel berikut:

Tabel 9. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Belajar Kejar Paket B.

No	Hari	Mata Pelajaran	Waktu	Pengajar/Tutor
1	Senin	PPKN Bahasa Indonesia	08.00-09.30 10.00-11.30	Alfred Awoah, S.Pd Gunawan Suparto, S.Pd
2	Selasa	Pend. Agama Kristen Katolik Kristen Protestan	08.00-09.30 10.00-11.30	Yunus Rame, S.Pd Valaine Kuhon, STh
3	Rabu	IPA IPS	08.00-09.30 10.00-11.30	Fredy Windah, S.Pd Fransiscus Kalalo, S.Pd
4	Jumat	Vokasi Bahasa Inggris	08.00-09.00 10.00-11.30	J.A. Losu, S.Pd Kalapas/ La Jeni, S.Pd
5	Sabtu	Matematika Agama Islam	08.00-09.00 10.00-11.30	Kalapas/A.Awoah, S.Pd La Jeni, S.Pd

Sumber : Lapas Anak Tomohon, 2012

Dari kedua tabel di atas sesuai hasil pengamatan yang penulis lakukan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena, sejak penulis melaksanakan tugas kedinasan di Lapas Anak Tomohon, tidak pernah dilakukan sesuai jadwal kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya keseriusan dari petugas yang

membidangi tugas pembinaan dan pendidikan bagi narapidana anak, anak pidana maupun anak negara.

## **1. Tahap Pembinaan Anak Didik**

Dalam proses pemasyarakatan, tahapan pembinaan yang dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02 PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana. Peraturan tersebut menjadi patokan dalam pelaksanaan sistim pemasyarakatan pada semua Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, ada empat proses pembinaan yang diterapkan dan dijalankan dalam pembinaan narapidana. Keempat proses tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Pembinaan Tahap Awal**

Pembinaan tahap ini dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada tahap ini anak didik lembaga pemasyarakatan menjalani masa Admisi Orientasi (AO) dan masa pengenalan lingkungan. Dalam masa ini anak didik dijelaskan tentang peraturan-peraturan, hak-hak anak didik, dan kewajiban-kewajiban anak didik. Dalam proses pembinaan tahap awal ini ini, pelaksanaannya lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian.

b. Pembinaan Tahap Lanjut Pertama

Pembinaan tahap ini dimulai dari  $1/3 - 1/2$  masa pidana. Pada Tahap ini kebebasan untuk bergerak lebih diberikan kepada anak didik (*Medium Security*), selain itu pembinaan kemandirian mulai diberikan serta proses asimilasi sudah mulai diberikan.

c. Pembinaan Tahap Lanjut Kedua

Pembinaan tahap ini dimulai dari  $1/2 - 2/3$  masa pidana. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap asimilasi. Pada tahap asimilasi ini anak didik lembaga pemasyarakatan diberikan hak asimilasi, baik asimilasi ke dalam maupun asimilasi keluar, termasuk diberikannya hak anak didik lembaga pemasyarakatan untuk menjalani cuti mengunjungi keluarga (CMK). Pembinaan pada tahap ini lebih ditekankan pada pembinaan kemandirian.

d. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap ini dimulai dari  $2/3$  masa pidana - bebas. Masa ini disebut juga sebagai masa integrasi, yaitu masa mulai diberikannya pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB). Wadah pembinaan berada di tengah-tengah masyarakat dan pengawasan sangat minim, yang hanya dilakukan Bapas. Narapidana dapat menikmati hidup sebagai warga masyarakat. Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh

kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Tahapan pembinaan yang sudah baku tersebut jika dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan warga binaan yang berkualitas baik pula. Hasil pengamatan yang penulis lakukan menemukan bahwa dalam pembinaan pelaksanaan pentahapan telah diabaikan oleh petugas yang membidangi program tersebut yaitu Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat.

Data pentahapan yang seharusnya ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum disimpan dalam lemari arsip yang hanya dapat dilihat oleh petugas pada seksi tersebut. Akibatnya banyak anak pidana maupun anak negara yang sudah mempunyai kesempatan dan memenuhi syarat untuk diasimilasikan atau mendapat integrasi mengalami keterlambatan dan bahkan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka.

Berkaitan dengan pentahapan pembinaan bagi narapidana, seorang informan ketika penulis lakukan wawancara mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya dengan jumlah petugas yang memadai dan dapat menguasai Lapas walau terjadi pemberontakan oleh narapidana yang ada di dalam, semua tugas pembinaan, pendidikan dan latihan dapat berjalan efektif. Namun karena kemampuan personal masing-masing petugas itu berbeda-beda juga yang mengakibatkan

perbedaan pemahaman akan aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pembinaan". (Alfred Awoah/40 Tahun, tanggal wawancara 15 Februari 2012)

Pernyataan tersebut sesungguhnya menggambarkan bahwa perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan sumber daya pengetahuan bagi petugas sehingga mereka benar-benar memahami dan mengerti tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan pembagian tugas dalam pakta integritas. Berkaitan dengan hal tersebut seorang petugas yang juga menjadi informan ketika penulis lakukan wawancara mengatakan sebagai berikut:

Pada dasarnya tugas-tugas tersebut dapat kami laksanakan dengan baik, hanya saja dengan personil yang banyak bukan berarti semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Kehadiran mereka kadang hanya sebagai kewajiban harus masuk kantor/melaksanakan tugas kedinasan. Sedangkan apa yang akan atau harus dikerjakan tidak terbayang dalam pikiran mereka.(Ancus/43 Tahun, tanggal wawancara Februari 2012)

Pendapat yang dikemukakan sumber tersebut di atas sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Kurangnya sumber daya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas menjadi faktor dominan tidak berjalannya program yang berdampak luas pada pelayanan hak anak pidana dan anak negara termasuk dalam hak memperoleh pendidikan.

## 2. Model Pembinaan dan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu realisasi dari tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat UUD Tahun 1945 ini kemudian dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan : "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

Pendidikan sebagai salah satu hak yang hakiki yang harus dimiliki oleh setiap manusia, diatur dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional, maupun instrumen hukum internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instrumen hukum nasional mengatur bahwa negara dan pemerintah beserta masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan menurut *Universal Declaration of Human Rights 1948* menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan gratis, sekurang-kurangnya sekolah dasar. Pendidikan dasar harus dipenuhi. Pendidikan profesional harus disediakan secara umum dan

pendidikan tinggi harus dapat diakses secara sama kepada setiap orang berdasarkan prestasi setiap orang.

Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya instrumen nasional maupun internasional menegaskan perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, diantaranya ada yang mendapat perhatian khusus, yaitu kelompok-kelompok rentan yang lazimnya tidak mampu melindungi haknya sendiri. Seperti anak, kaum wanita, kaum pekerja, minoritas, penyandang cacat, penduduk asli atau suku terasing/terbelakang, tersangka, tahanan, budak, korban kejahatan, pengungsi, dan mereka yang tidak berkewarganegaraan.

Merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan "Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membuat manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air." Kaitannya dengan gagasan ideal pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan bagi para narapidana, hasil akhir yang diharapkan adalah pulihnya harkat dan martabat para narapidana. Sekeluar dari penjara, narapidana jangan sampai menjadi residivis akan tetapi bisa menjadi "manusia susila". Seorang manusia yang sudah dididik dan diajar di Lapas, sesuai tujuan pendidikan nasional, seharusnya menjadi manusia

susila. Seorang manusia susila adalah manusia yang sempurna dalam kemanusiaannya menurut ukuran Indonesia. Seorang manusia yang hidup sesuai pandangan hidup dan hukum Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada penjelasan pasal 26 ayat 3 (Depdiknas,2003), menyatakan bahwa “pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri”.

Program *life skills*, khususnya pada jalur pendidikan nonformal dimaksudkan untuk membekali warga belajar dengan lima aspek, yaitu (1) kecakapan mengenal diri (*self awareness*) yang juga sering disebut kecakapan *personal (personal skill)*, (2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), (3) kecakapan sosial (*social skill*) atau sering juga disebut kecakapan antar personal (*interpersonal skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*) yang sering pula disebut kemampuan berpikir ilmiah (*scientific method*), dan (5) kecakapan vokasional (*vocational skill*).

Pendidikan kecakapan hidup sangat diperlukan bagi narapidana anak. Seseorang yang terkena sanksi pidana penjara akibat melakukan pelanggaran hukum, pada hakikatnya tidak

kehilangan hak-hak sipil. Hal itu berarti, narapidana adalah tetap merupakan warga negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berhak atas pendidikan. Dalam kaitan itu, pelaksanaan politik penjara yang berarti "pencabutan kemerdekaan" individu narapidana, sebenarnya tidak otomatis mencabut hak-hak azasi lain, terutama hak atas pendidikan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai suatu lembaga pembinaan terhadap anak nakal yang didirikan oleh pemerintah, berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pendidikan pemasyarakatan yang terintegrasi dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap manusia. Masalahnya adalah, selama ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih khusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki sistem baku pendidikan yang komprehensif bagi narapidana. Sebuah sistem pendidikan yang mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk membangun "jiwa dan badan" warga negara yang ada di penjara.

Model pendidikan bagi orang-orang bermasalah di Lapas dan Rutan saat ini, lebih banyak berupa pendidikan keterampilan. Pendidikan untuk meningkatkan daya intelektual narapidana, seolah-olah terabaikan. Tujuan pragmatis model pendidikan keterampilan adalah pembekalan bagi para narapidana agar

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat "hidup" dari keterampilannya.

Berdasarkan uraian diatas, Kepala Lapas Anak Tomohon Bapak RB Danang Yudiawan Bc.IP,S.IP,DEA dalam wawancara yang dilakukan penulis pada intinya mengatakan:

“Kegagalan pendidikan bagi narapidana di Lapas/Rutan, adalah kenyataan yang sulit terhindarkan. Banyak faktor penyebab kegagalan pendidikan bagi orang hukuman. Disamping belum ada sistem baku yang pas untuk pendidikan narapidana, faktor lain adalah kebanyakan narapidana termasuk orang-orang bermasalah dengan mentalitas kriminal”.(tanggal wawancara 16 Februari 2012)

Mencermati kegagalan pendidikan dalam arti luas, barangkali kegagalan pendidikan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan hal wajar. Dalam kaitan itu, pemeo "penjara adalah sekolah kejahatan" tidak hanya disebabkan adanya pengaruh eksternal di antara sesama narapidana. Namun, dalam banyak kasus ada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang ikut andil dalam praktek tercela dan berdampak buruk pada pendidikan narapidana.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kalapas, J.Kaunang, Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana/Tahanan dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

Dalam penerimaan pegawai baru yang dilakukan oleh Kementerian hendaknya juga melihat aspek latar belakang pendidikan yang diperlukan oleh Lapas/Rutan. Tenaga profesional seperti Psikiater sangat diperlukan dalam penanganan masalah mental yang sulit dibentuk dengan

pola yang umum. Pendekatan kejiwaan mutlak diperlukan sehingga mental kriminalitas yang sulit dihilangkan oleh narapidana secara perlahan dapat dihilangkan dan narapidana dapat mengikuti pendidikan, latihan, pembimbingan dan pembinaan secara wajar dan tidak merugikan pihak lain termasuk sahabat-sahabat sendiri. (tanggal wawancara, 16 Februari 2012)

Apa yang disampaikan oleh narasumber di atas adalah kenyataan yang memang terjadi dan dialami oleh Lapas Anak Tomohon dan juga Lapas/Rutan lainnya. Namun demikian harus tetap diupayakan sehingga tujuan pembinaan itu dapat tercapai walaupun belum sesuai yang diharapkan bersama.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Lapas Tomohon Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan**

#### **A. Upaya Internal**

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak didik pemsarakatan adalah:

- a. Meningkatkan program belajar mengajar kepada warga binaan dengan merubah suasana belajar dan mengajar.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diupayakan agar mengedepankan pendekatan kekeluargaan sehingga jarak antara petugas (tutor) dan narapidana (peserta belajar) semakin dekat.

- b. Meningkatkan sarana pendukung melalui kenaikan anggaran pembinaan dan penambahan sarana.

Anggaran DIPA MAK 521119 untuk pembinaan yang dialokasikan untuk Lapas Klas IIB hendaknya ditingkatkan karena anggaramn tersebut dibagi kedalam 3 kegiatan yaitu bimbingan kemasyarakatan, perawatan napi/tahanan dan kegiatan kerja sehingga dapat digunakan untuk pembangunan ruangan belajar dan ruangan perpustakaan.

- c. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengadaan guru.

Agar mutu pendidikan kejar paket dapat ditingkatkan maka peran Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan mutlak diperlukan dalam pengadaan tenaga pengajar yang mempunyai kemampuan mendidik khusus untuk pendidikan luar sekolah, karena selama ini yang menjadi tutor dalam kegiatan kejar paket adalah pegawai Lapas Tomohon, sedangkan persyaratan untuk menjadi Tutor tidak terpenuhi.

- d. Menambah buku-buku perpustakaan.

Untuk melengkapi sarana pendidikan berupa buku-buku yang akan meningkatkan minat belajar narapidana maka dijalin kerjasama dengan pihak-pihak pemerhati masalah anak yang selalu melakukan kunjungan di Lapas Anak Klas IIB Tomohon seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan-yayasan yang bekerja dalam bidang kerohanian serta kelompok-kelompok pengajian.

Selanjutnya optimalisasi program bulan tertib pemasyarakatan (Buterpas) dan program perwalian harus dilakukan dan diupayakan melakukan perbaikan-perbaikan, baik pelayanan secara fasilitatif maupun pelayan secara substantif yang dilakukan sebagai berikut:

1) Program Wali Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan, maka:

a) Wali pemasyarakatan berkewajiban:

1. mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang sosial, serta menggali potensi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan.
2. memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib Lapas.
3. membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lanjut.

b) Wali pemasyarakatan berwenang:

1. mengusulkan kepada tim pengamat pemasyarakatan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan program pembinaan sesuai dengan tahapan proses pemasyarakatan.
2. menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

c) Syarat-syarat dapat diangkat menjadi wali pemasyarakatan adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan pemasyarakatan paling kurang lima tahun
4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

2) Program bulan tertib pemasyarakatan

Program bulan tertib pemasyarakatan merupakan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap bulan. Monitoring dan evaluasi pada akhir tahun menjadi pedoman pancanangan bulan tertib pemasyarakatan

tahap berikutnya. Untuk membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan bertepatan dengan menyongsong hari bakti pemasyarakatan setiap tahunnya, maka momentum tersebut dijadikan titik tolak jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan kinerjanya melalui pancangan program Bulan tertib pemasyarakatan. Bulan tertib pemasyarakatan merupakan kegiatan peningkatan kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemasyarakatan baik tingkat pusat, tingkat wilayah maupun segenap pelaksana pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Bulan tertib pemasyarakatan yang merupakan program penertiban disegala aspek tersebut dirancang dalam bentuk kegiatan yang terencana, terkendali dan terukur tingkat keberhasilannya.

Dengan pencanangan bulan tertib Pemasyarakatan dimaksud untuk membangun komitmen yang tinggi dan integritas moral yang kuat bagi petugas pemasyarakatan, agar dalam menjalankan tugasnya tetap berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan mampu menghindarkan diri dari berbagai bentuk penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Melalui pelaksanaan Bulan Tertib Pemasyarakatan dalam kondisi tertib disegala aspek yang antara lain meliputi : Tertib

Pengamanan, Tertib Pelayanan, tertib perawatan dan pengelolaan, tertib pembinaan dan pembimbingan, serta tertib peri kehidupan penghuni. Untuk lebih memudahkan kepala unit pelaksana teknis masyarakat dalam melaksanakan bulan tertib masyarakat, maka sasaran dan program meliputi:

- a) Program Tertib Masyarakat.
- b) Program Tertib Pelayanan.
- c) Program Tertib Perawatan dan pengelolaan.
- d) Program Tertib Pembinaan dan Pembimbingan.
- e) Program Tertib Perikehidupan.

#### 1. Peningkatan Sarana Pendidikan dan Pembinaan

Keberhasilan ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh lainnya adalah fasilitas belajar. Mayoritas responden menilai bahwa fasilitas belajar di PKBM Anak Ceria Tomohon yang pelaksanaannya di dalam Lapas Anak Klas IIB Tomohon sangat minim. Hal ini dibenarkan oleh Kalapas Bapak R.B. Danang Yudiawan, Bc.IP. S.IP, DEA. Yang menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas fisik seperti alat bantu pengajaran, alat peraga, ruang dan fasilitasnya, dan sarana mobilitas, berpengaruh terhadap proses belajar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala sarana pendidikan dan pembinaan kepribadian, diantaranya adalah:

- a) Melakukan penataan ruangan yang ada untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kejar paket A, B dan mengoptimalkan peralatan sekolah yang masih ada di lembaga pemasyarakatan Klas II B anak Tomohon.
- b) Melakukan penataan ruangan yang ada untuk digunakan menjadi ruangan perpustakaan, ruang kegiatan melukis serta peralatan mendukung lainnya
- c) Memanfaatkan peralatan olah raga yang masih ada dan masih dapat dimanfaatkan.
- d) Mengoptimalkan peralatan pramuka yang ada.
- e) Melakukan penataan ruangan untuk kegiatan belajar musik band.

Salah satu bentuk pendidikan sesuai tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi dan keterampilan bagi dirinya untuk itu sarana yang telah disiapkan oleh negara sebagai upaya agar anak melupakan tindak pidana yang menyebabkan ia masuk penjara harus tetap dijaga dan dipelihara.

- f) Mengoptimalkan ruangan poliklinik yang ada baik untuk ruang inap dan peralatannya termasuk peralatan kesehatan umum/gigi dan obat-obatan.

Selanjutnya sarana pendidikan dan pembinaan kemandirian, upaya yang telah dilakukan adalah:

- a) Melakukan penataan ruangan untuk kegiatan belajar komputer.

- b) Melakukan penataan ruangan untuk kegiatan bimbingan keterampilan kerja yang meliputi:
- 1) Ruangan kegiatan keterampilan bingkai dan kaligrafi, ukiran kayu.
  - 2) Ruangan kegiatan keterampilan maubel, menjahit, dan pengelasan listrik/karbet serta montir listrik.
  - 3) Ruangan kegiatan keterampilan bengkel sepeda motor dan elektronika.
  - 4) Ruangan kegiatan keterampilan pangkas rambut, dan ketrampilan bunga papan.
  - 5) Ruangan kegiatan pembuatan paving blok.

## 2. Upaya Mengatasi Tingkat Pendidikan Anak Pidana

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tingkat pendidikan anak pidana dalam rangka pemenuhan hak pendidikannya, diantaranya adalah: kegiatan pendidikan yang diberikan lembaga pemasyarakatan Klas II B anak Tomohon yaitu:

### a. Pendidikan luar sekolah yang berupa:

Kejar paket A, setara dengan sekolah dasar (SD) sebanyak 12 orang mulai dari tahun 2011, Kejar paket B, setara dengan sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) sebanyak 7 orang mulai tahun 2011, yang dilaksanakan bekerjasama dengan PKBM Anak Ceria dan Dinas Pendidikan Kota Tomohon sampai saat ini belum ada yang tamat atau memperoleh ijazah.

b. Pendidikan kerohanian

Pendidikan kerohanian pada lembaga pemasyarakatan Klas II B anak Tomohon dilaksanakan berkat kerjasama dengan Departemen Agama : berupa pelatihan membaca AL-Qur'an yang di laksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, lembaga komunikasi keaksaraan fungsional yang berjumlah 16 orang berupa pemberantasan buta Al-Qur'an dan baca tulis dengan hasil sudah bisa baca tulis yang di laksanakan sebanyak dua kali seminggu, bekerjasama dengan Bimpas Lapas Klas II B anak Tomohon dan departemen agama.

Bagi anak didik lembaga pemasyarakatan anak Tomohon yang beragama Nasrani, maka pembinaan keagamaan berupa: Cerdas Cermat Alkitab, Katekese, dan Pastoral serta perayaan hari besar keagamaan. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon dengan Majelis Pekerja Sinode GMIM Tomohon dan Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Pembina

Fungsi anak didik dalam interaksi belajar mengajar adalah sebagai subjek dan objek pendidikan. Sebagai subjek karena anak didik menentukan hasil belajar dan sebagai objek karena anak didiklah yang menerima pelajaran dari pendidik. guru mengajar dan murid belajar, itulah tugas pokok yang saling berkaitan dan bergantung satu sama

lain dan berjalan serempak dalam proses belajar mengajar, Berbagai aspek sejalan dengan tugas guru, yaitu aspek yang berhubungan dengan belajar, aspek berhubungan dengan administrasi. Selain itu siswa harus menjaga hubungan baik dengan guru maupun dengan sesama temannya, senantiasa meningkatkan keefektifan belajar bagi kepentingan dirinya sendiri.

a. Pembina/Tutor dan anak didik pemsarakatan

Tugas pendidik secara umum ialah mendidik yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang. Pendidik merupakan orang tua kedua setelah orang tua sendiri. Ciri-ciri pendidik antara lain :

- a) Pendidik harus memiliki wibawa, yaitu pengaruh positif *normative* yang diberikan kepada siswa dengan tujuan agar anak didik mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
- b) Pendidik harus mengenal secara pribadi anak didik yang secara optimalnya hafal nama asuhnya.
- c) Pendidik harus mau membantu peserta didik terus menerus.
- d) Mengetahui tujuan pendidikan.
- e) Mengenal peserta didik
- f) Mempunyai prinsip di dalam menggunakan alat pendidikan
- g) Bersifat sabar
- h) Menyesuaikan diri

- i) Harus mampu bermasyarakat
- j) Aspek pendidikan

b. Mengajar dan Mendidik

Mengajar dan mendidik merupakan pekerjaan guru sebagai pendidik pada hakekatnya antara mendidik dan mengajar itu tidak ada perbedaan yang tegas. Ada sebagian orang berpendapat bahwa mengajar dan adalah memberikan pengetahuan dan melatih keterampilan dan kecakapan kepada anak-anak. Dengan pengajaran, guru berusaha membentuk kecerdasan dan ketangkasan anak sedangkan yang dimaksud dengan mendidik ialah membentuk budi pekerti dan watak anak didik. Jadi dengan pendidikan, guru berusaha membentuk kesusilaan pada anak didik.

c. Jenis kegiatan pendidikan

i. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani adalah salah satu segi pendidikan yang sungguh penting, yang tidak dapat terlepas dari segi-segi pendidikan yang lain, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani itu merupakan salah satu alat yang utama bagi pendidikan rohani. Berbagai macam pendidikan rohani dapat dicapai jika pendidikan jasmani dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan pendidikan jasmani selain membentuk kepribadian, juga dapat:

- a. Menjaga dan memelihara kesehatan badan, seperti alat pernapasan, peredaran darah, pencernaan makan melatih otot dan urat syaraf.
  - b. Membentuk budi pekerti anak-anak seperti kesabaran, keberanian, kejujuran dan sportifitas.
  - c. Memupuk perasaan kesosialan seperti tolong menolong dan bekerja sama.
  - d. Memupuk perkembangan fungsi-fungsi jiwa seperti kecerdasan, ingatan, perasaan dan kemauan.
- ii. Pendidikan Rohani

a. Pendidikan kecakapan

Pendidikan kecakapan ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya pikir atau kecerdasan dan menambah pengetahuan anak-anak. Sekolah merupakan suatu badan yang terutama tempat menyelenggarakan pendidikan intelektual. Sebab di sekolah anak-anak menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan yang setiap hari diberikan dan diajarkan guru kepada mereka.

b. Pendidikan Ketuhanan (Agama)

Sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia, maka agama merupakan segi pendidikan yang utama yang mendasari semua pendidikan lainnya. Kita menyadari pentingnya agama

itu bagi perkembangan jiwa anak dan bagi kehidupan manusia umumnya akan berusaha menanamkan pendidikan agama pada anak didik sesuai agama yang dianutnya.

c. Pendidikan Kesusilaan

Pendidikan kesusilaan itu ialah memimpin anak-anak setia serta mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk atas kemauan sendiri dalam segala hal. Dalam membentuk watak manusia ada tiga unsur penting yaitu:

1. Kemauan yang timbul dari keinginan sendiri yang dapat dikembangkan oleh anak didik
2. Kejernihan keputusan (kemampuan berpikir yang baik) yang dapat berbentuk dengan pendidikan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sendiri oleh anak didik.
3. Kehalusan perasaan yang dapat ditanamkan dan dikembangkan dengan bekerjasama dan dalam pergaulan sehari-hari dengan anak-anak lain.

d. Pendidikan Keindahan

Tiap-tiap manusia normal sejak kecilnya telah mempunyai dorongan nafsu kearah keindahan, bahwa mendidik kearah keindahan itu tidak hanya teori saja yang diberikan kepada mereka, tetapi juga membiasakan anak

didik memperaktekan keindahan itu di rumah, di sekolah atau di mana saja. Selain itu tidak hanya intelek atau pikiran saja yang kita isi agar anak didik dapat membedakan yang indah dan buruk, tetapi yang terpenting adalah membentuk kemauan dan menanamkan kedalam sanubari anak didik perasan cinta terhadap keindahan.

e. Pendidikan Kemasyarakatan

Manusia menurut pembawaannya adalah mahluk sosial, menjadi manusia pendidikan kemasyarakatan ialah:

- a. Mengajar anak didik yang hanya mempunyai hak saja, tetapi menjadi manusia yang tahu dan menyadari tugas kewajibannya dalam masyarakat.
- b. Membiasakan anak didik berbuat mematuhi dan memenuhi tugas kewajiban sebagai anggota masyarakat.

Untuk memberikan semangat (motivasi) kepada warga belajar agar tetap senang belajar, maka pengelola program pendidikan kesetaraan diharapkan juga mendirikan Taman bacaan masyarakat (TBM), yaitu merupakan sarana belajar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan guna memenuhi minat dan kebutuhan belajarnya yang bersumber dari bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya. Ini semacam perpustakaan mini dan tersebar untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari layanan perpustakaan. Ada dua sasaran

prioritas utama sasaran pendirian taman bacaan masyarakat, pertama untuk peningkatan minat baca masyarakat dan kedua untuk memelihara kemampuan keaksaraan masyarakat. Disamping itu, diharapkan keberadaan TBM bisa menjadi tempat berkumpul warga masyarakat untuk sekedar ngobrol mempererat silaturahmi tukar informasi untuk memperkaya wawasan. Dengan demikian TBM pun bisa berfungsi sebagai ruang publik untuk melakukan sosialisasi diri, termasuk mempromosikan/mengenalkan program-program pendidikan nonformal kepada masyarakat.

#### 1. Tutor di PKBM

Tutor/Guru merupakan pelaksana utama di dalam proses pembelajaran program di PKBM Bunga Ceria Anak Tomohon. Tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran kepada Warga binaan Lapas sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kendala yang dihadapi dari segi ketersediaan guru adalah kurangnya tenaga yang bisa mengajar sesuai jadwal dan mata pelajaran yang sesuai dengan paket yang ada. Agar proses pembelajaran berjalan secara kontinyu dan warga binaan Lapas mempunyai motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif, maka ketersediaan guru mata pelajaran dan dituntut untuk berperan sebagai pendamping bagi warga binaan Lapas Anak Tomohon.

Upaya yang dilakukan pihak Lapas dan PKBM Anak Ceria Tomohon berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas, adalah dengan mengirim surat permintaan bantuan tenaga guru kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tomohon, namun hasilnya belum maksimal. Mengingat pentingnya keberadaan Guru/Tutor dalam proses belajar mengajar, maka hal ini perlu dilakukan oleh guru/tutor, karena karakteristik warga binaan di Lapas yang mengikuti proses pembelajaran yang divasilitasi oleh PKBM yang sebagian besar adalah anak didik yang mengalami keterbatasan, kekurangan dan penuh dengan permasalahan.

Kualitas pengajar dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi gaya mengajar tutor yang bervariasi, keahlian penggunaan fasilitas dalam pengajaran, dan komunikasi yang terjalin antara tutor dengan warga belajar. Mayoritas responden menilai bahwa kualitas pengajar pada program Paket A dan B kurang baik. Hal ini disebabkan karena staf pengajar dalam Program Paket A dan B hanya berasal dari Pegawai Internal Lapas Klas IIB Tomohon. Padahal untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik tutor atau staf pengajar diharapkan dapat memiliki kompetensi profesional, personal dan sosial. Pendidik memiliki kompetensi profesional berupa penguasaan materi pembelajaran, pedagogik, andragogik, dan pengalaman

mengajar dalam bidang pendidikan non-formal, memiliki kompetensi personal yang berupa kepribadian yang dapat menjadi teladan, berakhlak mulia, sabar, ikhlas, dan memiliki kompetensi sosial dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif.

Pendampingan tutor kepada warga binaan lapas dengan peran-peran yang ada, dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yaitu:

- a. Peran motivator dalam pendampingan yang berkaitan dengan upaya membangkitkan motivasi belajar Warga binaan Lapas untuk mengikuti proses pembelajaran di Kelas, memotivasi Warga binaan Lapas untuk menghadiri proses pembelajaran, dan memotivasi Warga binaan Lapas untuk aktif menyelesaikan tugas-tugas dan evaluasi yang diberikan oleh tutor.
- b. Peran fasilitator dalam pendampingan yang berkaitan dengan menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga binaan di Lapas dalam proses pembelajaran.
- c. Peran katalisator dalam pendampingan yang diwujudkan dalam proses evaluasi hasil belajar dan warga binaan Lapas Anak Tomohon sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari evaluasi hasil belajar tersebut. Peran-peran

tutor dalam proses pendampingan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi warga binaan Lapas dalam Proses Belajar Mengajar yang diprogramkan oleh PKBM Bunga Ceria Anak Tomohon.

## 2. Motivasi Belajar Warga binaan Lapas

Motivasi belajar bagi warga binaan Lapas Anak Tomohon merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Warga binaan Lapas yang mengikuti proses belajar mengajar di PKBM Bunga Ceria Anak Tomohon dan lembaga-lembaga pendidikan di luar Lapas, seperti Sekolah Menengah Atas Kosgoro Tumatangtang dan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen 1 Tomohon, mempunyai motivasi belajar yang dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada diri anak didik. Persoalan pidana menyebabkan mereka tidak mampu mengikuti/mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal yang sesuai dengan keinginannya.

Dengan demikian, peran yang harus diperankan oleh pendamping dalam penyelenggaraan PKBM adalah:

- a. Sebagai mitra, yaitu menjadi tempat konsultasi terhadap permasalahan yang bersifat teknis pada proses pembelajaran, mengingat kemampuan pengelola/penyelenggara program-

program PKBM terutama pada pengadaan/penyediaan guru, sarana dan dana belajar yang masih terbatas.

- b. Membantu dalam pengadaaan sarana belajar, disini keberadaan pendamping, disamping membina dan aktif memotivasi kelompok, warga binaan juga membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Nara sumber teknis. Sesuai dengan tugasnya, disamping melaksanakan kegiatan pendampingan, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam mengadakan kegiatan lain.
- d. Pengelola. Pengelola melaksanakan pendampingan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pembinaan selanjutnya. Sedangkan pendamping utama dalam proses pembelajaran adalah Guru Mata Pelajaran/tutor.
- e. Penyandang dana. Perannya disini lebih pada kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan usaha kelompok kaitannya dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah diberikan sebagai modal/pendanaan untuk memperlancar proses pembelajaran.

## **B. Upaya Eksternal**

Menurut Yunus Ramme S.Pd., upaya yang dilakukan mengatasi kendala-kendala eksternal yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan anak Tomohon dalam pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga, dan telah mulai dibangun kerjasama dan koordinasi khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja.
- b. Menggugah kepedulian dari semua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota serta organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dengan mengirimkan surat/proposal ataupun kegiatan yang bersifat mendidik.

Dalam pergaulan warga binaan, interaksi dan saling mempengaruhi di antara warga binaan akan terjadi. Di satu sisi, warga binaan yang bermental baik mungkin berpengaruh terhadap yang buruk. Di sisi lain, warga binaan yang bermental buruk dan seringkali lebih dominan, akan menyeret warga yang baik menjadi jahat. Penyelenggaraan pendidikan formal seperti di Lapas Anak, barangkali kini dapat menjadi momentum untuk reorientasi pendidikan dalam pemenjaraan. Semua pihak yang terlibat, termasuk pengelola LAPAS

seyogianya menerapkan pendidikan dalam arti yang benar. Berbarengan dengan itu, konsep pendidikan keterampilan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, barangkali perlu dikaji ulang dan dilengkapi pendidikan keilmuan yang memadai. Dengan demikian, tujuan Pemasyarakatan sesuai amanat Undang-undang untuk mengubah narapidana menjadi manusia susila dapat tercapai.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa belum adanya model atau bentuk yang baku untuk dipedomani dalam pelaksanaan pendidikan di Lapas/Rutan termasuk Lapas Anak Klas IIB Tomohon adalah merupakan faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan walaupun telah diupayakan adanya kegiatan Kejar Paket dan pelatihan keterampilan lainnya. Namun demikian bentuk pola pembinaan yang dilaksanakan harus tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya pembinaan dapat dibagi ke dalam 2 bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Johny Pio Kepala

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada waktu wawancara yaitu:

“Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain adalah untuk Narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk Narapidana yang beragama Kristen dengan melakukan Misa / Kebaktian yang jadwal kegiatannya adalah setiap hari Minggu. Jadwal tersebut adalah jadwal yang sudah baku dan berlaku di Lapas Anak Tomohon disamping pembinaan rohani yang dilakukan oleh pihak luar pada setiap hari Jumat dan Minggu”. (tanggal wawancara 2 Februari 2012).

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk meniadakan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Yunus Ramme, S.Pd yaitu:

“Kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan Negara penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara antara lain adalah dilakukannya apel setiap pagi hari, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Hari Dharma Karya Dhika dan Hari Ulang Tahun Pemasayarakatan tanggal 27 April. Dengan melatih mereka membiasakan diri mengikuti setiap apel yang dilaksanakan harapan kita tentunya dapat terbentuk jiwa dan kepribadian yang bertanggungjawab dari setiap narapidana”.(tanggal wawancara 3 Februari 2012)

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemsayarakatan semakin meningkat, sehingga

diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Berikut wawancara dengan Fredy Windah, S.Pd pegawai yang bertugas pada Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan yaitu:

“Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar program Kejar Paket A, Paket B serta kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon dan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tomohon serta Dinas Sosial Kota Tomohon yang akan menangani pembinaan setelah narapidana selesai menjalani pidana”. (tanggal wawancara 3 Februari 2012)

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang

bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Yunus Ramme, S.Pd yaitu:

“Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (selanjutnya disebut KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Lapas, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Untuk penyuluhan hukum biasanya mengusung tema masalah Narkoba, HIV/AIDS dan sebagainya”. (tanggal wawancara 7 Februari 2012)

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan alat atau mesin yang sudah modern seperti traktor tangan.

Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Lapas/Rutan umum yang penghuninya terdiri dari dewasa dan pemuda. Sedangkan Lapas Tomohon adalah merupakan Lapas Anak, namun demikian tetap juga diberikan kepada narapidana karena walaupun sebagai Lapas Anak tetapi penghuninya ada pemuda dan dewasa. Upaya untuk memisahkan antara anak, pemuda dan dewasa tetap dilakukan hingga sesuai tujuan awalnya yaitu Lapas hanya mempunyai penghuni anak saja baik narapidana anak, anak negara maupun anak pidana.

Menurut Tony Wenas Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja yang diwawancarai mengatakan sebagai berikut:

“Pendidikan dan latihan dasar yang diajarkan selama ini untuk narapidana adalah sangat baik dan bermanfaat bagi narapidana itu sendiri sebelum diasimilasikan. Suatu saat nanti bila mereka diasimilasikan ke luar Lapas dan bekerja pada Instansi Pemerintah maupun pihak Swasta, mereka telah memiliki sedikit bekal ilmu dan keterampilan. Semua itu kembali lagi kepada narapidana itu sendiri, mau mengikuti dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar karena takut dan harus mengikuti kegiatan sebagai kewajiban”.  
(wawancara 7 Februari 2012)

Latar belakang sejarah bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan bukan hanya aspek pemejaraan saja agar narapidana itu mau bertobat,

tapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai fungsi pembinaan. Sistem pemasyarakatan sebagai dasar perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan reintegrasi sosial terdapat empat prinsip pemasyarakatan yaitu:

1. Mengayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
3. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh di berikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja pekerjaan usaha produksi.
4. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Menurut RB. Danang Yudiawan, Bc.IP.S.IP.DEA, bahwa sesuai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon, maka Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a) melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan mengkoordinasikan tugas pembimbing, kegiatan kerja,

- administrasi, keamanan dan tata tertib serta penegakan kedisiplinan penghuni lembaga pemasyarakatan;
- b) melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Departemen Hukum dan HAM RI di bidang pemasyarakatan dengan instansi terkait atau pihak ketiga;
- c) membina ketatausahaan dilingkungan lembaga pemasyarakatan, pembinaan pegawai, melakukan pengawasan dan lain-lain.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

## **C. KETERLIBATAN INSTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN**

### **1. KOORDINASI**

Menurut Paembonan (1994), koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja secara terpadu dan sinkron. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan komunikasi yang baik, oleh karena itu komunikasi yang dikaitkan dengan hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu, menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya tergantung atas setiap satuan kerja lainnya.

Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan dalam struktur Birokrasi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh tiga jenjang diantaranya Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sangat berat mengingat terus meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana yang dihukum mulai dari kategori anak, wanita hingga dewasa. Untuk meringankan beban tugas yang berat tersebut

perlu disikapi dengan prinsip koordinatif agar terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan khususnya dalam upaya mendukung keberhasilan program integrasi sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan daya tampung.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa peran Lapas dalam mengkoordinasikan program-program pembinaan dengan unsur-unsur pendukung sistem pemasyarakatan di luar Lapas belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa informan yang menyatakan bahwa peran Lapas perlu ditingkatkan terutama dalam menjembatani kebutuhan-kebutuhan bagi warga binaan sehingga ada kegiatan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan terhadap sikap, mental, kepribadian narapidana. Informan lain mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Surat Keputusan Bersama yang telah dibuat oleh Menteri-Menteri terkait seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Lapas dengan sistem jempot bola dan jangan hanya menunggu jika dibutuhkan dari instansi luar. Karena yang tahu dengan baik tentang keadaan dan kebutuhan program pembinaan bagi narapidana adalah pihak Lapas. Banyak manfaat yang bisa diperoleh jika SKB tersebut dikelola secara baik. Untuk itu koordinasi sangat penting dilakukan sehingga SKB dapat berlaku efektif”.( La Jeni/40 Tahun, tanggal wawancara 13 Maret 2012)

Dari pernyataan tersebut maka peran Lapas sebagai UPT pemasyarakatan di daerah dalam melakukan koordinasi belum optimal, utamanya dalam mewujudkan apa yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui SKB.

Selanjutnya Paembonan mengatakan bahwa koordinasi merupakan perwujudan kerjasama, saling bantu, menghargai tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing dimana setiap satuan kerja melaksanakan kegiatannya tergantung atas setiap satuan kerja lain. Lapas sebagai bagian akhir dalam sistem peradilan pidana seharusnya menjadi simpul koordinasi pada proses rehabilitasi bagi pelanggar hukum. Pada kondisi ini Lapas mengalami kesulitan karena eselonisasi. Bagi lembaga penegakan hukum mereka sebagai anggota Muspida, sedangkan Dinas-dinas atau SKPD terkait berada di atas Lapas Anak karena Lapas Klas IIB eselon IIIb dan Dinas Eselon IIIa. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan:

“Lapas mempunyai eselon di bawah SKPD terkait kecuali UPTD, sehingga fungsi koordinasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena SKPD yang menjadi mitra berada pada level eselon yang lebih tinggi”.(J.A. Losu/52 Tahun, wawancara tanggal 15 Maret 2012)

Lebih lanjut informan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan koordinasi sesuai dengan yang diharapkan sehingga proses dan mekanisme dalam mensukseskan program pembinaan khususnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya aturan yang mengatur sistem koordinasi sehingga ada mekanisme yang jelas dan tidak ada keraguan karena persoalan eselonisasi, dengan demikian koordinasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan”.(J.A. Losu/52 Tahun,, wawancara tanggal 13 Maret 2012)

Dari penjelasan tersebut, salah satu faktor penghambat kurang koordinasi program pembinaan khususnya kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Diknas adalah eselonisasi, dimana Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan eselonnya berada di bawah SKPD mitra kerja.

Secara sederhana, konsep partisipasi terkait dengan keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat selalu terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan/proyek/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah/ Negara.

Davis dan Newstrom (1988) dalam (Salman 2005:17) mengartikan partisipasi sebagai “keterlibatan” mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Dari defenisi ini terkandung tiga esensi yakni: (1) *Keterlibatan*, partisipasi berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktifitas fisik, sehingga dengan itu makna partisipasi secara sukarela terbedakan dari mobilisasi; (2) *Kontribusi*, partisipasi berarti mendorong orang untuk mendukung/menyumbang bagi situasi tertentu, sehingga berbeda dengan memberi sesuatu; (3) *Tanggungjawab*, partisipasi mendorong orang untuk bertanggungjawab dalam suatu kegiatan

karena apa yang disumbangkannya itu adalah atas dasar sukarela sehingga timbul *self-involve*.

Menurut Pretty (1995) dalam Darmawan (2005:18-19) mengilustrasikan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan bersifat kontinum, mulai dari partisipasi yang dimanipulasi yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat, sampai pada mobilisasi diri oleh masyarakat itu sendiri dalam memecahkan masalah/memenuhi kebutuhan sesuai keberadaannya. Salah satu tangga partisipasi memperlihatkan relasi antara warga dengan pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan publik adalah mobilisasi diri (pemberdayaan) rakyat.

Mobilisasi Diri (Pemberdayaan) Rakyat berpartisipasi dengan cara mengambil inisiatif secara independent dari lembaga eksternal dalam mengubah sistem. Mereka membangun kontak dengan lembaga luar untuk dukungan sumberdaya dan bimbingan teknis yang diperlukan tetapi tetap mengontrol bagaimana sumberdaya yang ada yang digunakan. Mobilisasi diri dapat meluas bila pemerintah dan LSM menyiapkan kerangka pemberdayaan dalam dukungannya. Beberapa inisiatif mobilisasi diri dapat juga tidak menantang bagi distribusi kesejahteraan dan kekuasaan lokal yang ada.

Memang ada upaya yang di lakukan lembaga pemasyarakatan anak Klas IIB Tomohon untuk mengatasi kendala

dari aspek Yuridis dalam pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan. Menurut RB. Danang Yudiawan, Bc.IP.S.IP.DEA, upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dalam mengatasi kendala dari aspek yuridis adalah sebagai berikut:

1. Proaktif membuka akses maupun mencari ke luar dengan mengundang maupun mendatangi instansi-instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, upaya proaktif ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan atau menginformasikan keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami serta terbuka kepeduliannya terhadap masalah pendidikan anak didik pemasyarakatan.
2. Wujud dari kerja sama yang telah dilakukan kepada semua pihak yaitu bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon dan PKBM dengan melaksanakan kegiatan kejar paket A dan B. Kelompok belajar (Kejar) adalah kelompok narapidana anak yang mempunyai keinginan meningkatkan pengetahuan melalui proses kerjasama dengan program kelompok belajar paket A dan B, adalah suatu proses pendidikan dan penganjuran untuk kelompok narapidana yang buta huruf dengan materi pelajaran pendidikan dasar

sebagaimana termaktub dalam buku paket A dan B serta pendidikan pencaharian yang prosesnya dipelajari secara terpadu. Program kelompok belajar paket A, B dan kelompok belajar usaha merupakan program pendidikan yang sangat fleksibel yaitu tidak terlalu ketat sistem jenjangnya dan memberikan kesempatan yang sesluas-luasnya kepada warga belajaar untuk mengikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari penyelenggaraan tersebut diharapkan agar narapidana yang dibina dapat:

- a. Berkomunikasi dengan lancar
- b. Membaca, menulis aksara dan berhitung
- c. Memiliki pengetahuan umum yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup
- d. Taat kepada peraturan baik selama berada di Lapas maupun setelah kembali di tengah-tengah masyarakat.

## **2. PERAN INSTANSI PEMERINTAH**

### **a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tomohon**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja dimana saja karena telah dibekalkan latihan dan keterampilan memadai. Dengan instruktur terlatih dan berpengalaman dalam setiap bidang pekerjaan, penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan intruksional berlangsung setiap triwulan dalam satu tahun. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan proyek dan harus dilaksanakan. Tenaga-tenaga produktif sangat berminat terhadap pelatihan tersebut. Demikian pula dengan warga binaan yang menghuni Lapas Anak Tomohon.

Dalam setiap Tahun Anggaran jika ada alokasi anggaran proyek kursus/pelatihan bagi tenaga kerja, maka Lembaga Pemasarakatan Anak juga dijadikan prioritas. Peserta sangat berminat pada pelatihan tersebut karena selain ilmu dan sertifikat yang diperoleh juga alat-alat pertukangan (ukir kayu dan elektronik) sedangkan alat-alat las listrik dan las karbit narapidana tidak diberikan alat untuk dimiliki. Namun demikian narapidana yang mengikuti kursus adalah narapidana yang dapat membaca dan menulis dengan lancar sehingga tidak menyulitkan instruktur dalam penyajian materi serta prakteknya.

**b. Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon**

Sebagai Lembaga yang mengatur urusan tentang Agama secara umum, maka program pembinaan agama dalam rangka merehabilitasi narapidana juga menjadi program kerja Kantor Kementerian Agama. Pembinaan Rohani yang dilaksanakan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tomohon diatur sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon yang disesuaikan dengan

jadwal Lapas Anak. Berikut jadwal pembinaan rohani yang dilaksanakan:

Kegiatan	Jadwal
<i>Pembinaan Rohani Agama Islam</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari Sabtu oleh Kemenag</li> <li>• Hari Minggu oleh Lembaga Keaksaraan Fungsional</li> </ul>
<i>Pembinaan Rohani Agama Katolik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari Minggu Paroki Hati Kudus</li> <li>• Hari Minggu oleh Sentrum Agraris Lotta Pineleng</li> </ul>
<i>Pembinaan Rohani Agama Kristen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari Minggu Gereja Sinode GMIM</li> </ul>

Sedangkan kegiatan hari-hari besar keagamaan yang biasa dirayakan, diserahkan sepenuhnya kepada Pembina dan Pendamping Lapas Anak Tomohon.

**c. Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon.**

Untuk mewujudkan pembinaan sebagaimana yang diharapkan, maka pada setiap Lapas disediakan sarana dan prasarana pendidikan dan ini tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1999 pasal 10 ayat(1) dan ayat (2) yang berbunyi: ayat(1); "pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran". Ayat (2); "Dalam pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas bekerjasama dengan Intansi Pemerintahan yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan atau badan-badan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Proses pelaksanaan pembinaan intelektual di Lapas Anak Tomohon dilakukan oleh Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) “Bunga Ceria Anak Tomohon”. PKBM merupakan sentra atau wadah seluruh kegiatan belajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobby atau bakat yang dikelola atau diselenggarakan oleh, dari dan untuk warga binaan Lapas Anak Tomohon. PKBM diharapkan sebagai wahana untuk mempersiapkan warga binaan agar lebih bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal peningkatan pendapatannya. PKBM juga sebagai salah satu upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat sekaligus menyongsong masa berakhirnya masa penahanan. Program nyata yang dilaksanakan PKBM Bunga Ceria Anak Tomohon adalah Program Kejar Paket A dan Paket B seperti uraian berikut:

**a) Program Kejar Paket A dan Paket B**

Program Kejar Paket A dan Paket B di Lapas Anak Tomohon masih memiliki beberapa kelemahan, dimana kelemahan yang paling mendasar terletak pada proses pembelajaran. Salah satu contoh kelemahan yang terjadi adalah rutinitas proses belajar mengajar tidak sesuai jadwal yang sudah disusun sebagai akibat dari kurangnya tutor. Persoalan lainnya adalah bagaimana mempertahankan dan memotifasi mereka agar tidak putus belajar. Hal ini sesuai

dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga binaan mengatakan sebagai berikut:

“Saya bukannya tidak mau mengikuti kegiatan belajar yang diajarkan disini, namun saya merasa semua tak akan bermanfaat buat saya karena selama saya menjalani pidana orangtua maupun keluarga jarang mengunjungi saya. Hal itulah yang membuat semangat saya hilang”.(Syahrul Dao/16 Tahun, tanggal wawancara, 20 Februari 2012)

Apa yang dikemukakan Syahrul Dao tersebut di atas, dibenarkan oleh orang tuanya ketika diwawancarai penulis mengatakan:

“Sebagai orang tua, kami sangat mencintai anak kami, dan kami berharap agar sekolahnya bisa diselesaikan dengan baik. Bukannya kami membencinya, namun karena jarak tempat tinggal yang jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jika ingin mengunjunginya maka kami harus menahan kerinduan itu dan tetap mengunjunginya walaupun setahun sekali” (Adrian Dao/46 Tahun, wawancara tanggal 22 Maret 2012)

Walaupun terdapat kelemahan namun proses mengajar kejar paket tetap berlangsung. Kasubsi Register Johnny Pijoh menambahkan, tenaga pengajar berasal dari internal, yaitu pegawai Lapas sendiri yang berlatar belakang sarjana pendidikan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Lapas Anak Klas IIB Tomohon, terdapat sembilan orang staf pengajar yang dibagi jadwal Senin-Sabtu. Jam pelajaran mulai pukul 08.00 s/d 13.30. Dengan melihat jumlah guru yang tersedia dengan dua paket, maka sangat dirasakan adanya

kekurangan Guru, sementara Bantuan Guru/Tutor dari Instansi lain tidak ada.

Hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Vemmy K. Rawis Kepala Bagian Pendidikan Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Tomohon, mengatakan :

“Bahwa dinas pendidikan akan mencari tutor/pengajar dari para guru-guru yang masih aktif, untuk membantu memberikan pelajaran formal bagi narapidana anak yang mengikuti kejar paket A dan B, begitu pula program lanjut sekolah di luar Lapas dan dapat diusahakan berkelanjutan”(Tanggal wawancara, 22 Maret 2012)

Sebagaimana kita ketahui, agar pelaksanaan program Paket A dan Paket B dapat maksimal, paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adanya dukungan dari sistim birokrasi, dan kedua dukungan dari masyarakat/warga belajar itu sendiri. Dukungan sistim birokrasi, sebagai pelayan masyarakat sangat penting. Jangan sampai terjadi justru birokrasi yang harus dilayani oleh masyarakat sasaran. Apabila program Paket A dan Paket B ini bukan semata-mata program yang bersifat tawaran, artinya program itu datangny dari pemerintah, tapi merupakan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga binaan. Peran aparat birokrasi misalnya dalam hal memberi motivasi dan pembinaan program yang tidak bersifat pemaksaan, tapi merupakan kesadaran bersama bahwa belajar merupakan sesuatu yang sesuatu yang

sangat bermakna bagi diri seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Beragam persoalan selalu mengikuti proses penyempurnaan pembangunan di bidang pendidikan Indonesia. Baik di bidang pendidikan formal, non formal maupun informal. Semua bidang memiliki kendala sendiri-sendiri. Pada jalur non formal (program pendidikan kesetaraan khususnya kejar paket A,B dan C) misalnya, hingga kini masih banyak hambatan social masyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang seharusnya mengikuti program pendidikan ini mayoritas berusia di atas 44 tahun, sehingga rata-rata mereka beranggapan, tak ada gunanya melanjutkan ke kesetaraan. Penyebab lainnya karena adanya perasaan malu di kalangan warga belajar sendiri karena program paket A ini untuk kesetaraan sekolah dasar. Meski menyadari adanya hambatan, namun pemerintah tetap menjalankan program ini. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk mengakses pendidikan.

Untuk itu, Pamong Belajar SKB, Penilik Dikmas, TLD dan Tutor perlu bekerja sama dengan Aparat Lapas Anak Tomohon, tokoh masyarakat, lembaga atau organisasi dalam bentuk kelompok belajar dan menemukan sumber belajar.

Tujuan kerja sama ini adalah dalam rangka mengintegrasikan warga belajar dalam mengembangkan kemampuan warga binaan melalui PKBM Bunga Ceria Anak Tomohon yang didirikan di Lapas Anak Tomohon sebagai jembatannya. Dukungan birokrasi atau sistim ini sangat penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan program.

**b) Program Lanjut Sekolah**

Program lanjut sekolah adalah sebuah program dari Lapas Anak Klas IIB Tomohon sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tomohon. Program ini memberikan kesempatan kepada anak didik warga binaan dari Lapas Anak Tomohon untuk melanjutkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak. R.B. Danang Yudiawan, Bc.IP. SIP, DEA. selaku Kepala Lapas Anak Klas IIB Tomohon, diperoleh data bahwa *MoU* yang disepakati, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tomohon menunjuk Sekolah Menengah Atas Kosgoro Tumatangtang dan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen 1 Tomohon sebagai rujukan program lanjut sekolah warga binaan masyarakat yang dicanangkan oleh Lapas Anak Tomohon . Saat ini Lapas Anak Tomohon menyekolahkan

tiga orang warga binaan. Dan untuk program lanjut sekolah tahun 2012, pihak Lapas Anak Tomohon sedang melengkapi berkas administrasi untuk beberapa orang anak binaan.

#### **d. Dinas Sosial Kota Tomohon**

Secara umum, Dinas Sosial berperan menangani masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Secara khusus menangani golongan masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan. Sebagai dinas yang menangani pembinaan lanjutan (*after care*) bagi bekas narapidana, Dinas Sosial juga memiliki program pembinaan yang sudah baku yang diperuntukan bagi narapidana dan bekas narapidana. Walaupun Laporan Narapidana yang akan bebas setiap bulan selalu dikirim oleh Lapas, namun tidak menutup kemungkinan terdapat narapidana yang baru diputus dan harus bebas dalam bulan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar jumlah peserta yang disyaratkan dapat terpenuhi.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa Instansi Pemerintah yang ada di Kota Tomohon menyadari akan beratnya tugas pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya merehabilitasi mental spiritual narapidana. Hal tersebut karena adanya hubungan yang baik antar instansi.

Namun hasil pengamatan yang penulis lakukan menemukan kenyataan bahwa Lapas Anak Tomohon belum sepenuhnya memanfaatkan instrument yang ada seperti *Surat Keputusan Bersama 3*

Menteri yaitu Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor: KEP.354/MEN/184 dan Nomor: 63/Huk/IX/1984 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Pidana. Selain itu kegiatan-kegiatan instruksional seperti kursus dan latihan lainnya selalu saja instansi penyelenggara yang mendatangi Lapas untuk meminta peserta dan waktu latihan sesuai jadwal Lapas.

Melihat kenyataan tersebut, Pengelola Pelatihan Dinas Sosial Kota Tomohon (Arifin) ketika diwawancarai penulis pada prinsipnya mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya Dinas Sosial Kota Tomohon berharap adanya kerjasama antara Lapas Tomohon dan Dinas sosial dalam hal pelatihan, namun karena sesuai aturan yang ada bahwa semua kegiatan pelatihan yang dilaksanakan harus dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kota Tomohon, maka kerjasama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara nyata. Namun demikian Dinas Sosial kota Tomohon bersedia memberikan tenaga instruktur jika ada kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Lapas Anak Tomohon dan membutuhkan instruktur yang terlatih.” (Tanggal wawancara 21 Maret 2012)

Pernyataan Pengelola Pendidikan/Pelatihan pada Dinas Sosial tersebut di atas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petugas dan narapidana anak. Hal itu diungkapkan informan saat diwawancarai penulis mengatakan:

“Tenaga instruktur yang ada di Lapas cukup tersedia, namun hanya 2 orang merupakan instruktur terlatih yang memiliki sertifikat dan pernah mengikuti pendidikan dan latihan fungsional untuk bidang pertukangan kayu. Namun tenaga terlatih tersebut ditempatkan pada bagian yang tidak sesuai dengan keterampilan

yang dimiliki dengan alasan untuk promosi jabatan. Tenaga narapidana cukup tersedia namun alat-alat pendukung masih kurang dan banyak narapidana menjadi penonton. Kekurangan tersebut sebenarnya dapat kita atasi kalau kerja sama pemakaian alat-alat pertukangan kayu, las listrik, las karbit dan elektronik dengan instansi terkait berjalan permanen dan tidak hanya saat ada proyek latihan/kursus instruksional dari instansi seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi".(P. Rombong/45 Tahun, tanggal wawancara 23 Maret 2012)

Lebih lanjut informan tersebut dalam wawancara mengatakan:

"Bila tidak dapat melakukan kerja sama dalam penggunaan alat-alat milik Dinas, maka ada upaya lain yang harus dilakukan adalah melakukan kerja sama sebagai *peserta wajib* pada setiap kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini UPTD Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah dan pihak Lapas menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan. Dengan kerja sama tersebut, maka narapidana yang sebelumnya jadi penonton dapat dilibatkan dalam program pelatihan yang bermanfaat bagi mereka setelah bebas nanti".(P. Rombong/45 Tahun, tanggal wawancara 23 Maret 2012)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dukungan dari Instansi Pemerintah sudah ada, namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari Lapas.

Dan dari hasil dan pembahasan hak pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Gambaran Hak Pendidikan Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon.

Hak Pendidikan Anak	Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon	Kendala-Kendala	Peran Instansi Terkait untuk mengatasi Kendala
1. Pendidikan Formal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistikim pengajaran</li> <li>• Tutor</li> <li>• Instruktur</li> </ul>	1. Melaksanakan Program lanjut sekolah di luar Lapas	1. Kurangnya dukungan dari orang tua narapidana anak	1. Dinas Pendidikan telah menentukan sekolah tempat narapidana anak melanjutkan pendidikan formal.
2. Pendidikan Non Formal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejar Paket</li> <li>• Kepanduan</li> </ul>	2. Melaksanakan kejar Paket A dan B serta kegiatan Kepanduan	2. Kurangnya tenaga pengajar/tutor dan sarana pendukung kegiatan	2. Dinas Pendidikan Kota Tomohon hanya memberikan ljin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lapas Anak Tomohon sedangkan tenaga tutor / pengajar belum disiapkan untuk mengajar di Lapas.
3. Keterampilan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursus Menjahit,</li> <li>• Pertukangan kayu</li> <li>• Petanian</li> </ul>	3. Melaksanakan program kegiatan kerja seperti menjahit, pertanian, bengkel	3. Kurangnya instruktur terlatih.	3. Isntruktur belum disiapkan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Tomohan karena selama ini instruktur berasal dari Lapas Tomohon.
4. Olah Raga dan Kesenian <ul style="list-style-type: none"> <li>• futsal,</li> <li>• bulu tangkis,</li> <li>• volly serta</li> <li>• bermain band</li> </ul>	4. Melaksanakan kegiatan pengembangan bakat dan hobi , dan musik kreatif	4. Kurangnya sarana dan tenaga terlatih.	4. Dinas Pendidikan Kota Tomohan belum menyiapkan tenaga terlatih serta tidak ada bantuan sarana dalam mendukung kegiatan olahraga dan kesenian.
5. Kerohanian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah agama</li> <li>• Kuis Alkitab</li> <li>• Lomba MTQ</li> </ul>	5. Mengadakan pembinaan spritual sesuai dengan keyakinan.	5. Terbatasnya waktu yang disiapkan untuk kegiatan pembinaan rohani agama Islam	5. Kantor Kementerian Agama Kota Tomohan telah menyediakan tenaga pembimbing rohani sebanyak dua orang

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa banyak hak yang dimiliki oleh narapidana anak, namun semua hak yang dimiliki tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Lapas Anak Tomohon. Hal ini disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon selain kekurangan dana untuk kegiatan pendidikan/pembinaan, juga kekurangan tenaga pendidik yang terlatih serta sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pemenuhan hak narapidana. Walaupun peran Dinas terkait belum sepenuhnya diberikan, namun bantuan tersebut setidaknya dapat mendukung kegiatan pembinaan dan pendidikan sebagai upaya untuk memenuhi hak narapidana anak.

Sedangkan upaya yang dilakukan Lapas Tomohon dalam memanfaatkan peran masing-masing Dinas sebagai Lembaga Mitra di daerah adalah melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai yang diarahkan oleh Dinas/Instansi dengan sebaik-baiknya sehingga peran mereka akan menjadi lebih besar setelah mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Untuk itu sangat dibutuhkan tenaga petugas Lapas yang mempunyai semangat kerja yang baik.

### **3. UPAYA-UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TOMOHON DALAM MENGOPTIMALKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK**

- a. Peningkatan Sumber daya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tomohon dengan upaya seperti mengikuti pelatihan bagi tenaga

tutor/instruktur yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia maupun oleh Dinas/Lembaga Mitra yang ada di Kota Tomohon.

- b. Perbaiki acuan mengajar/kurikulum yang disesuaikan dengan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 (c) narapidana berhak mendapatkan pendidikan, maupun Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan bagi warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 (7) Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
- c. Dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Nomor: 88/E/MS/2004, Nomor: E.PP.01.01-59, dan Nomor: 158/FKPKBM/E/2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan serta setelah terbentuknya PKBM Bunga Ceria Lapas Anak Tomohon hendaknya pendidikan yang diselenggarakan juga mengajarkan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi para narapidana anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak didik melalui upaya *internal* yaitu meningkatkan program belajar mengajar kepada warga binaan dengan merubah suasana belajar dan mengajar, meningkatkan sarana pendukung melalui kenaikan anggaran pembinaan, penambahan sarana dan prasarana, menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengadaan guru serta menambah buku-buku perpustakaan. Sedangkan upaya *eksternal* mulai dibangun koordinasi dan kerjasama dengan pihak ke tiga serta menggugah kepedulian masyarakat.
2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga mitra yang berperan dalam upaya pemenuhan hak narapidana anak di Lapas Anak Tomohon, terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani penyelenggaraan pendidikan kejar paket A, B dan Pendidikan Lanjut Sekolah di luar Lapas, Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang menangani pelatihan dan kursus seperti listrik/elektronik, pertukangan dan sebagainya. Dinas Sosial menangani kursus dan pelatihan bagi narapidana dan bekas narapidana, Kantor Kementerian Agama menangani pendidikan kerohanian berupa baca tulis Alquran, tanya jawab Alkitab.

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disarankan :

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak didik Lembaga Pemasyarakatan termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon.
2. Perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan anak di Indonesia.
3. Diperlukan tindakan berkelanjutan pembinaan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan setelah bebas, sehingga kemampuan dan keterampilan yang sudah dikuasai terus ditingkatkan. Oleh karena itu, di samping melakukan monitoring pasca pelaksanaan program diperlukan juga

pendampingan sampai jangka waktu tertentu warga binaan benar-benar bias mandiri.

4. Upaya kerjasama yang lebih efektif dengan instansi lain harus lebih ditingkatkan, terutama Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Dinas Sosial.
5. Perlunya meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga sosial masyarakat dalam bekerjasama memberikan bantuan pembinaan, baik materi maupun non materi untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tomohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Hamzah dan Siti Rahayu, 1983 *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo
- A Gunawan Setiardja, 1993 *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius
- Ashshofa, Burhan, 1992 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rieneke Cipta
- Arif, Barda Nawawi dan Muladi, 1984 *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Aziz, Aminah, 1996 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit UU Press Medan
- Arif Gosita, 1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo
- Atmasasmita, Romli, 1997 *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Barnadib, Tholib, 2005, *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta, Studi Press
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Cohen dan Uphoff, 1977. *Rural Development Participation; Concept and Measurement for Project Design Implementation, and Evaluation*, Cornell University, New York.
- Darminto P., 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Dwija Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo
- Gunakaya W., 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.

- Harsono HS., 1995 *Sistim Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta Djambatan
- Mubarak. 1978. *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*. Jakarta: Proyek Penerangan.
- Prinst Darwan, 1997 *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Sakti, SI., (2006) dalam Karya Ilmiah berjudul Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pemenuhan Hak Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Salman, D 2005 *Pembangunan Partisipatoris, Modul Konsentrasi Manajemen Perencanaan*, Program Studi Manajemen Pembangunan, Unhas Makassar
- Soejono dan Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhirman. 2003. "Partisipasi dalam Proses Pembuatan kebijakan: Analisis Atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan kebijakan Ketenagakerjaan" [www. http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnacu423.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacu423.pdf) downloaded at 20/3/2012
- Sunaryo T., 2001. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Universitas Indonesia, Depok.
- Tikson, Deddy T. 2000. *Strategi Pembangunan Berwawasan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Makalah disampaikan pada Penel Diskusi Pembangunan Daerah Menyongsong Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Makassar: Universitas Hasnauddin.

**Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang RI No 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah RI No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

